



INSTRUMEN TINJAU ULANG (REVISIT)

Pemantauan Komnas Perempuan
Untuk Mempercepat Pemenuhan Hak-hak
Konstitusional Perempuan Korban
Kekerasan dan Diskriminasi
di Berbagai Konteks Konflik di Indonesia

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



INSTRUMEN TINJAU ULANG (REVISIT)

Pemantauan Komnas Perempuan
Untuk Mempercepat Pemenuhan Hak-hak
Konstitusional Perempuan Korban
Kekerasan dan Diskriminasi
di Berbagai Konteks Konflik di Indonesia

INSTRUMEN TINJAU ULANG (REVISIT)
Pemantauan Komnas Perempuan
Untuk Mempercepat Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan
Korban Kekerasan dan Diskriminasi
di Berbagai Konteks Konflik di Indonesia

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), 2021

ISBN: 978-602-330-071-6

Instrumen Tinjau Ulang ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Instrumen Tinjau Ulang dibuat oleh Komnas Perempuan dan didukung oleh Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2021).**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No.4B,
RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
<http://www.komnasperempuan.or.id>

Dalam pengutipan Referensi bersumber dari Kajian ini, dituliskan Komnas Perempuan (2021). Kajian ini dituliskan oleh Tim Tinjau Ulang Komnas Perempuan, Badan Pekerja Lintas Divisi dan Periode Komisioner 2010-2015 dan 2015-2020. Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan Instrumen ini antara lain: Andy Yentriyani, Azriana Manalu, Samsidar, Kamala Chandrakirana, Indriyati Suparno, Arimbi Heroeputri, Nunuk Murniati, Elizabeth Marantika, Saur Tumiur Situmorang, Adriana Veny, Thaufiek Zulbahary, Khariroh Ali, Imam Nakha'I, Soraya Ramli, Siti Nurwati Hodijah, Aflina Mustafainah, Dahlia Madanih Dwi Ayu Kartika

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No.4B,
RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
<http://www.komnasperempuan.or.id>



Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	vii
Kata Pengantar	ix
Pendahuluan	1
1.1. Urgensi	1
1.2. Tujuan dan <i>Output</i>	5
1.3. Cakupan dan Fokus	6
1.4. Pendekatan	8
1.5. Proses	13
2. Dasar Pemikiran	19
2.1. Rujukan Pemikiran	19
2.2. Mengenali Jurang Konseptual dan Empirik	24
3. Kerangka Analisis	31
3.1. Isu Krusial	33
A. Kerentanan Baru dan Pencegahan Konflik	34
B. Penyelesaian Efektif dan Perdamaian Berkelanjutan	34
C. Reintegrasi dan Pembangunan Inklusif	35
D. Budaya Politik dan Demokrasi	36
E. Resiliensi Masyarakat dan Agensi	36
3.2. Pilar Penyikapan	37
a. Perlindungan	37
b. Pertanggung jawaban hukum	38
c. Pemulihan Korban	38
d. Pencegahan	39
e. Partisipasi	40

4. Pedoman Pengumpulan Informasi	
dalam Kunjungan Lapangan	43
4.1. Tujuan Kunjungan Lapangan	44
4.2. Basis Kunjungan Lapangan	45
4.3. Kebutuhan informasi berdasarkan isu krusial	46
4.3.1. Kerentanan baru dan pencegahan konflik	46
4.3.2. Penyelesaian efektif dan perdamaian berkelanjutan	50
4.3.3. Reintegrasi dan pembangunan inklusif	53
4.3.4. Budaya politik dan demokrasi	55
4.3.5. Resiliensi Masyarakat dan Agensi	58
4.4. Kebutuhan informasi berdasarkan narasumber	61
4.5. Etika Melakukan Wawancara	70
4.6. Catatan Lapangan	73

Daftar Gambar

Diagram 1. Komponen kunci kerangka kerja Revisit	9
Diagram 2. Kerangka Rujukan Pemikiran	19
Diagram 3. Siklus Perumusan Sistem Agenda Transformasi	32
Diagram 4. Arah Analisa Tinjau Ulang Pemantauan Komnas Perempuan	41

Daftar Tabel

Tabel 1 Jurang Konseptual dan Empiris dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam konteks konflik	25
--	----



Kata Pengantar

Di tengah situasi konflik dan upaya mengatasinya, perempuan terus berhadapan dan berjuang atas kerentanan dirinya pada kekerasan dan diskriminasi. Situasi ini hadir sebagai akibat terus tumbuh dan berakarnya hirarki gender dalam dinamika konflik maupun proses perdamaian. Ketimpangan struktural antara laki-perempuan dan peran gender yang telah lama membaku di masyarakat menjadi pendorong terjadinya kekerasan seksual dalam situasi konflik. Diskursus tentang maskulinitas dan femininitas menjadi narasi dalam membangun alat penindasan maupun sebagai sarana untuk mengambil klaim atas kuasa, bahkan dalam proses perdamaian. Situasi ini termanifestasi dalam pelibatan minim perempuan terhadap proses perdamaian; walaupun ada terlibat, perempuan tidak dapat berpartisipasi secara substantif.

Sejak reformasi bergulir 21 tahun yang lalu, kelompok perempuan bersama-sama kelompok masyarakat sipil lainnya terus mendesakkan perbaikan penyikapan negara dan masyarakat terhadap penyelesaian pelanggaran HAM, pemulihan korban dan pencegahan keberulangan konflik. Perbaikan penyikapan yang dimaksud baik berupa kebijakan, program, dan aksi. Namun, penyelesaian konflik terasa sepenggal dan menyisakan residu persoalan yang menyebabkan konflik rentan terulang kembali. Konflik juga berubah wajah, bertaut dengan berbagai persoalan pembangunan dan pendekatan keamanan, di tengah maraknya intoleransi berbasis SARA dan pertarungan politik praktis. Sementara itu, perjanjian damai hampir-hampir tidak melibatkan perempuan.

Perjanjian damai pun justru menjadi tempat persembunyian pembakuan hirarki gender. Perjanjian damai menjadi sekedar kesepakatan antar elit tentang 'aturan main', distribusi kuasa dan proses politik yang menata hubungan antara negara dan masyarakat. Kesepakatan politik ini berlangsung melalui proses formal (perjanjian damai dan konstitusi) dan informal yang dikendalikan oleh elit politik dan tradisional (laki-laki) yang menolak pemajuan hak-hak perempuan.

Pada lima belas tahun pertama upaya pemantauan Komnas Perempuan memfokuskan diri pada penggalian informasi untuk dapat mengenali apa yang dialami perempuan pada masa konflik dan segera setelah kontak senjata/kekerasan berlangsung. Komnas Perempuan bersama tim dokumentator dengan cermat mencatat peristiwa-peristiwa, menganalisa dan menarik kesimpulan pada pola-pola kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan pada berbagai konteks konflik yang dipantaunya itu.

Rentang waktu 20 tahun, sejak tahun 1998 hingga 2018, dipandang memadai untuk menggambarkan perkembangan kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks konflik serta penanganannya. Kurun waktu tersebut dianggap penting karena menggambarkan perubahan peta politik di tingkat lokal hingga nasional. Fase reformasi yang ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah, otonomi khusus di Papua dan Aceh, hingga menguatnya fundamentalisme agama di beberapa wilayah, yang merupakan dinamika yang dihadapi Komnas Perempuan dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Indonesia.

Instrumen Tinjau Ulang di Komnas Perempuan disusun sebagai pedoman dalam menjalankan proses tinjau ulang sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu membangun pijakan baru dalam mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, yang sekaligus berkontribusi pada pembangunan perdamaian di Indonesia. Instrumen *Tinjau Ulang* ini meliputi pemantauan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks a) Konflik bersenjata dan pelanggaran HAM masa lalu, b) Konflik sumber daya alam, c) Pengusuran paksa, dan d) kebebasan beragama dan tindak intoleransi. Pada keempat konteks konflik ini, perhatian khusus diberikan pada 1) pengungsian, 2) tahanan dan serupa tahanan, serta 3) perempuan pembela HAM. Dari wilayah, maka secara khusus kegiatan revisit ini akan berproses di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Poso.¹ Dari tematik, kegiatan revisit akan meninjau ulang proses yang telah terjadi seperti Kebebasan Beragama dan

1 Selain pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, tinjau ulang juga dapat melibatkan pemantauan yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil sesuai dengan konteks kekerasan terhadap perempuan yang ditinjau ulang.

Berkeyakinan (KBB), Sumber Daya Alam (SDA) dan Pelanggaran HAM Masa Lalu.

Instrumen *Tinjau Ulang* ini yang dikembangkan Komnas Perempuan ini sebenarnya tidak hanya sebagai pijakan baru dalam mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi kepada Negara, tetapi menjadi kepemilikan bersama *multi-stakeholder*, termasuk Komnas Perempuan juga Gerakan Perempuan dan Sipil di Indonesia. Karenanya, berterimakasih sangat dan mendalam kepada Tim Tinjau Ulang Komnas Perempuan, yang telah duduk bersama dan terlibat dari tiga (3) generasi periode Komisioner dan Badan Pekerja.

Komnas Perempuan

Desember 2021





Pendahuluan

1.1. Urgensi

Tinjau ulang (*revisit*) merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak bagi gerakan perempuan dan perdamaian di Indonesia dalam mereposisi diri dan menajamkan strategi di tengah berbagai perubahan sosial politik Indonesia jelang akhir dua dekade reformasi dan dinamika internasional. Meski tidak ada lagi konflik bersenjata dan konflik sosial dalam skala besar setelah tahun 2005, namun daerah-daerah tersebut relatif terus bersiaga dengan kemungkinan konflik baru. Aceh pasca perjanjian damai 2005 menjadi salah satu daerah dengan tingkat kekerasan yang berakibat fatal penghilangan nyawa dalam konteks pemilu dan pilkada. Konflik Maluku 1998 setelah perjanjian Malino berulang beberapa kali hingga tahun 2011, dan ancamannya terus dirasakan hingga kini. Demikian juga di Kalimantan Barat, yang a.l. ditandai dengan ketegangan antar etnis pada tengah tahun 2017. Di Poso, ancaman kekerasan bergeser menjadi “perang melawan terorisme” yang menyebabkan daerah ini terus menjadi sasaran operasi militer dan berdampak pada rasa aman warga.

Situasi di Indonesia merupakan fenomena global. Menurut laporan Bank Dunia tentang Pembangunan Dunia tentang Konflik, Keamanan dan Pembangunan (2011), kebanyakan perjanjian damai ternyata gagal. Konflik kembali berulang tak lama setelah perjanjian dilakukan dan hampir separuh dari semua konflik kembali terjebak dalam kekerasan. Perdamaian dan konflik terjadi secara terserak—proses perdamaian di satu tempat bisa terjadi seiring dengan kekerasan di tempat lain. Sebagai dampak konflik, jumlah pengungsian juga terus bertambah dan semakin kompleks.

Hanya saja, situasi yang dihadapi Indonesia, sebagaimana juga di banyak negara kawasan Asia Pasifik, konfliknya kerap tidak dikenali di tingkat internasional. Padahal, analisis data internasional (TAF 2013) tentang konflik-konflik di dunia menunjukkan bahwa konflik di Asia berlangsung paling lama dibandingkan di kawasan-kawasan lain di dunia, dengan rata-rata durasi konflik adalah 45 tahun atau hampir tiga kali lipat rata-rata dunia. Seringkali konflik-konflik di Asia, termasuk Indonesia, merupakan konflik lama yang muncul kembali karena tidak pernah tertangani secara tuntas. Umumnya, konflik-konflik di Asia terjadi dalam batas-batas negara, bukan antar negara dengan skala korban yang kecil pada tiap tahun kejadian namun tinggi jika diakumulasikan. Akibatnya, situasi dan dampak konflik ini dialami dan dirasakan lintas generasi.

Lebih lanjut, kajian Global Peace Indeks (2016) yang menemukan bahwa meski ada kemajuan di indeks perdamaian secara global, namun selama delapan tahun terakhir rasa damai dan aman di dalam negeri terus menurun. Hal ini terkait sangat dengan dampak dari aksi terorisme dan kematian akibat konflik internal dan juga gelombang pengungsian dalam maupun lintas batas negara. Gelombang pengungsian ini bahkan berada dalam level tertinggi selama enam puluh tahun pantauan, atau sejak Perang Dunia II. Wajah pengungsian kontemporer sangat kompleks dan berlapis-lapis, campur-baur antara migrasi yang bersifat paksaan dan keinginan sendiri, sehingga tidak mudah masuk dalam kategori-kategori 'refugee' atau 'pencari suaka'. Sementara itu, kerangka hukum yang tersedia saat ini tentang perlindungan bagi pengungsi sudah tidak memadai lagi untuk menyikapi kompleksitas yang terjadi hari ini.

Di tengah situasi konflik dan upaya mengatasinya, perempuan terus berhadapan dengan kerentanan pada kekerasan dan diskriminasi. Situasi ini hadir sebagai akibat terus tumbuh dan berakarnya hirarki gender dalam dinamika konflik maupun proses perdamaian. Ketimpangan struktural antara laki-perempuan dan peran jender yang telah lama membaku di masyarakat menjadi pendorong terjadinya kekerasan seksual dalam situasi konflik. Diskursus tentang maskulinitas dan femininitas menjadi narasi dalam membangun alat penindasan maupun sebagai sarana untuk mengambil *claim* atas kuasa, bahkan dalam proses perdamaian. Situasi ini termanifestasi a.l. dalam pelibatan minim perempuan dalam proses perdamaian; walaupun ada terlibat tidak dapat

berpartisipasi secara substantif. Dari 600 perjanjian damai yang dibuat antara 1992-2010 (90 yurisdiksi) menemukan bahwa hanya 16% menyebutkan perempuan (Bell dan O'Rourke, 2011). Dari 300 perjanjian, hanya 6 yang menyebutkan kekerasan seksual sebagai sebuah pelanggaran gencatan senjata. Kurang dari 8% dari perunding damai di dunia adalah perempuan.¹

Dalam kondisi ini, perjanjian damai justru menjadi tempat persembunyian pembakuan hirarki gender. Perjanjian damai menjadi sekedar kesepakatan antar elit tentang 'aturan main', distribusi kuasa dan proses politik yang menata hubungan antara negara dan masyarakat. Kesepakatan politik ini berlangsung melalui proses formal (perjanjian damai dan konstitusi) dan informal yang dikendalikan oleh elit politik dan tradisional (laki-laki) yang menolak pemajuan hak-hak perempuan.

Akibatnya, dalam masa paska konflik justru menghadirkan kontinum kekerasan dan ketimpangan bagi perempuan. Kekerasan yang berlanjut dapat berubah wujud, melintasi batas-batas geografis maupun batas antara ranah publik dan privat, stigma dan kekerasan terhadap perempuan yang berpolitik dan membela HAM cukup umum terjadi dalam konteks paska-konflik, dan hak-hak ekonomi dan sosial perempuan rentan akibat lemahnya jaminan kepemilikan tanah/rumah dan untuk menjalankan transaksi ekonomi atas nama dirinya.

Situasi ketimpangan hirarki gender juga terkonfirmasi dari hasil evaluasi 20 tahun pelaksanaan platform aksi Beijing (2015). Sekjen PBB menyebutkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa "kemajuan yang diperoleh perempuan sangat pelan, dengan diwarnai oleh stagnansi dan juga kemunduran, sehingga bukannya tidak mungkin kemajuan ini dapat dijungkirbalikkan". Partisipasi penuh dan setara dari perempuan masih minim di tengah begitu besar ketimpangan, ketidakamanan, dan ancaman terhadap perempuan terkait kebangkitan ekstrimisme yang berkekerasan. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa anggaran untuk militer masih tetap lebih besar daripada anggaran untuk perdamaian, sementara pertarungan dan proliferasi senjata seolah tidak terkontrol. Sejalan dengan ini adalah hasil evaluasi 15 tahun pelaksanaan agenda

1 Studi yang sama menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi perempuan sebesar 35% akan memberikan peningkatan probabilitas keberlanjutan perdamaian sampai 15 tahun.

Resolusi 1325 dari Dewan Keamanan PBB No. 1325 (2015). Ditemukan bahwa pilar pencegahan dan partisipasi perempuan dalam perdamaian menghadapi tantangan struktural maupun kultural yang menyebabkan pencapaiannya sangat lambat. Meski ada pengakuan pada peran strategi perempuan dalam mencegah konflik di tingkat lokal dan sejumlah kajian yang menunjukkan kontribusi perempuan dalam perdamaian, ada jurang dalam memastikan akses dan kontribusi perempuan dalam mencegah perang-perang besar dunia dan dalam proses perdamaian yang berlangsung.

Keseluruhan situasi di atas rasanya tidak asing bagi perempuan Indonesia di berbagai konteks (paska) konflik, yang jumlahnya merupakan wilayah/kasus yang telah dipantau Komnas Perempuan. Sejak reformasi bergulir 20 tahun yang lalu, kelompok perempuan bersama-sama kelompok masyarakat sipil lainnya terus mendesakkan perbaikan penyikapan negara dan masyarakat terhadap penyelesaian pelanggaran HAM, pemulihan korban dan pencegahan keberulangan konflik. Perbaikan penyikapan yang dimaksud baik berupa kebijakan, program, dan aksi. Namun, penyelesaian konflik terasa sepenggal dan menyisakan residu persoalan yang menyebabkan konflik rentan terulang kembali. Konflik juga berubah wajah, bertaut dengan berbagai persoalan pembangunan dan pendekatan keamanan, di tengah maraknya intoleransi berbasis SARA dan pertarungan politik praktis. Sementara itu, perjanjian damai hampir-hampir tidak melibatkan perempuan. Dalam perjanjian Malino I dan II, serta Aceh jumlah perempuan yang terlibat kurang dari 10% dengan muatan perjanjian yang tidak spesifik menyoal tindak kekerasan terhadap perempuan maupun dukungan bagi partisipasi aktif perempuan dalam membangun perdamaian. Sebaliknya, justru di dalam proses pelaksanaannya, persoalan kekerasan terhadap perempuan bukan saja diabaikan melainkan menjadi konsesi politik. Hal ini terutama dapat dilihat di Aceh, dimana konsesi penerapan kewenangan khusus justru menyasar pertama-tama untuk mengontrol tubuh dan ekspresi perempuan. Semua situasi ini turut menambah kompleksitas tantangan perempuan dalam memajukan hak-haknya dan perdamaian.

Mengenali situasi di atas, agenda revisit dimaksudkan untuk mengidentifikasi jurang dari upaya perubahan yang ada dengan harapan dapat menyusun sejumlah usulan perbaikan yang

mengarah pada pemajuan hak-hak perempuan dalam kerangka penyelesaian konflik yang tuntas dan perdamaian yang abadi dan berakar. Bagi Komnas Perempuan yang juga telah berkiprah selama 20 tahun, tinjau ulang ini juga menajamkan peran dan strateginya sebagai mekanisme nasional HAM yang berfokus pada penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

1.2. Tujuan dan *Output*

Instrumen revisit ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan proses *revisit* sehingga dapat mencapai tujuannya, yaitu membangun pijakan baru dalam mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, yang sekaligus berkontribusi pada pembangunan perdamaian di Indonesia. Pijakan baru yang dimaksud disebut *Peta Jalan Baru Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan di Wilayah Pasca Konflik*, yang berisikan (a) pola kerentanan dan daya juang perempuan penyintas kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai konteks konflik di Indonesia, (b) ragam upaya penyelesaian baik oleh negara maupun masyarakat atas persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks dan dimensi, (c) peran dan potensi Komnas Perempuan sebagai mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM Perempuan, dan terutama, (d) usulan strategi-strategi untuk mempercepat pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai konteks konflik yang ditinjau dalam kegiatan ini maupun dalam mengantisipasi konflik di masa depan.

Untuk itu, rangkaian kegiatan revisit dikelola sedemikian rupa untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi terkini korban, paska pemantauan Komnas Perempuan, termasuk mengenali pola kerentanan baru dan daya juang perempuan korban kekerasan dalam konteks konflik;
2. Mengenali perkembangan pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam menyikapi konflik termasuk pemenuhan hak perempuan korban, termasuk tanggung jawab negara pada aktor non negara dan dengan berefleksi pada rekomendasi Komnas Perempuan dan

3. Mengenali inisiatif, perkembangan kapasitas dan tantangan Perempuan pembela HAM, pelaku perdamaian, organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan dalam menyikapi konflik dan/atau mengadvokasi pemenuhan hak perempuan korban;
4. Mendokumentasikan, merefleksikan dan meneguhkan peran Komnas Perempuan sebagai Mekanisme HAM Perempuan dalam menyikapi konflik, termasuk mekanisme pemantauan dan tindak lanjutnya
5. Konsolidasi jejaring perempuan pembela HAM, masyarakat sipil dan Komnas Perempuan dalam pemenuhan hak perempuan, terutama perempuan korban dalam konteks penuntasan konflik
6. Mengembangkan strategi-strategi untuk mempercepat pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai konteks konflik yang ditinjau dalam kegiatan ini, maupun dalam antisipasi konflik di masa depan.

1.3. Cakupan dan Fokus

Di akhir tahun 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mulai menyiapkan sebuah proses untuk meninjau ulang (*revisit*) kondisi terkini dari pemantauannya di berbagai situasi konflik di Indonesia selama kurun waktu 20 tahun (1998–2018). Rentang waktu 20 tahun dipandang memadai untuk menggambarkan perkembangan kekerasan terhadap perempuan di dalam konteks konflik serta penanganannya. Kurun waktu tersebut dianggap penting karena menggambarkan perubahan peta politik di tingkat lokal hingga nasional. Fase reformasi yang ditandai dengan pemberlakuan otonomi daerah, otonomi khusus di Papua dan Aceh, hingga menguatnya fundamentalisme agama di beberapa wilayah, yang merupakan dinamika yang dihadapi Komnas Perempuan dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut, ruang lingkup *Tinjau Ulang* ini meliputi pemantauan Komnas Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam konteks a) Konflik bersenjata dan pelanggaran HAM masa lalu, b) Konflik sumber daya alam, c)

Pengusuran paksa, dan d) kebebasan beragama dan tindak intoleransi. Pada keempat konteks konflik ini, perhatian khusus diberikan pada 1) pengungsian, 2) tahanan dan serupa tahanan, serta 3) perempuan pembela HAM. Dari wilayah, maka secara khusus kegiatan revisit ini akan berproses di Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Poso.²

Adapun fokus perhatian dari penggalian informasi tinjau ulang ini antara lain:

1. Perubahan kondisi yang dialami oleh korban/penyintas, dokumentator, dan pendamping yang menyoroti dukungan pemulihan yang dibutuhkan, diperoleh, tantangan dan daya juang.
2. Kerentanan-kerentanan baru yang memicu keberulangan konflik ataupun konflik baru yang mengurangi rasa aman dan/atau menimbulkan celah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
3. Nilai, proses atau dinamika di sistem sosial, ekonomi, politik dan lainnya yang relevan yang turut memengaruhi kondisi perdamaian dan pemajuan hak perempuan
4. Peluang atau potensi baru, cara aktivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat mengatasi stagnansi dan kemunduran sekaligus mempercepat pemajuan hak perempuan dan upaya membangun perdamaian
5. Aktor-aktor non negara, baik individu maupun kelompok/ organisasi, yang mempengaruhi perdamaian secara positif maupun negatif. Pengenalan pada aktor ini termasuk karakter, nilai/agenda yang diusung, serta relasi dengan aktor lainnya baik di masyarakat maupun negara di tingkat lokal, nasional dan global.
6. Perkembangan penyikapan jawab negara, baik kemajuan, stagnansi maupun kemunduran baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Penyikapan yang dimaksud dapat berupa kebijakan maupun program yang langsung

2 Selain pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, tinjau ulang juga dapat melibatkan pemantauan yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil sesuai dengan konteks kekerasan terhadap perempuan yang ditinjau ulang.

maupun tidak langsung berkait dengan penanganan konflik, kapasitas operasionalisasi kebijakan dan program, komitmen politik, dan relasi dengan aktor-aktor perubahan di masyarakat

7. Penyikapan mekanisme HAM Nasional, khususnya Komnas Perempuan, secara individual maupun bersama-sama, dalam relasi dengan aktor-aktor perubahan di tingkat lokal yang memengaruhi kapasitas penyikapan secara positif maupun negatif terhadap upaya pemajuan hak perempuan dan perdamaian.

1.4. Pendekatan

Pada lima belas tahun pertama upaya pemantauan Komnas Perempuan memfokuskan diri pada penggalian informasi untuk dapat mengenali apa yang dialami perempuan pada masa konflik dan segera setelah kontak senjata/kekerasan berlangsung. Komnas Perempuan bersama tim dokumentator dengan cermat mencatat peristiwa-peristiwa, menganalisa dan menarik kesimpulan pada pola-pola kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan pada berbagai konteks konflik yang dipantaunya itu.

Untuk kebutuhan *revisit*, fokus perhatian menuntut perluasan dari pengenalan pada peristiwa dan pola. Memajukan hak-hak perempuan dan upaya perdamaian adalah sebuah sistem yang kompleks, tak jarang berisikan kontradiksi-kontradiksi yang antara lain mewujud dalam tarik-menarik kepentingan antara individu dan kelompok, serta penuh ketidakpastian. Untuk itu, pendekatan kajian sistemik dibutuhkan dalam memahami akar masalah serta kausalitas sebab-akibat yang bekerja membentuk, melemahkan ataupun melanggengkan sistem itu. Pemeriksaan diarahkan pada pemahaman mengenai struktur yang ada, baik formal maupun informal, di ranah sosial, ekonomi, politik dan ekologi. Juga pada model-model mental atau cara pikir yang menyebabkan sistem tersebut berlangsung. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh pada sistem tersebut, maka kita dapat melenting dari sekedar bereaksi pada peristiwa ataupun mengantisipasi pola/kecenderungan, ke arah mendesain ulang dan mentransformasi sistem tersebut demi kepentingan pemajuan hak-hak perempuan dan agenda perdamaian.

Namun, pendekatan sistem saja belumlah memadai bagi kebutuhan

dan harapan dari tinjau ulang ini. Berefleksi dari pembelajaran pemantauan Komnas Perempuan selama ini maupun perkembangan pemikiran di tingkat global mengenai kebutuhan mengevaluasi perkembangan upaya perubahan di masyarakat, maka kiranya tinjau ulang ini memodifikasi konsepsi yang dikembangkan oleh Lennie&Tacchi (2012) dalam menilai pelaksanaan komunikasi pembangunan. Modifikasi ini dilakukan dengan berefleksi pada pengalaman kerja Komnas Perempuan sekaligus dengan sungguh-sungguh dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari revisit. Dengan modifikasi tersebut maka revisit ini memiliki delapan pendekatan, yaitu partisipasi, holistik, kompleks, kritis, *emergent*, realistik, berbasis proses belajar dan transformatif (lihat diagram 1). Perspektif feminis menjadi ruh dalam mengaplikasi 8 pendekatan ini.

Diagram 1. Komponen kunci kerangka kerja Revisit

Dalam diagram 2 tergambar bahwa setiap elemen dari pendekatan yang dimaksud memiliki empat elemen penjelas. Lapisan terdekat dari pusat lingkaran adalah elemen tujuan, disusul dengan lapisan tentang arah intervensi dan kemudian karakter atau sifat dari pendekatan itu. Lapisan paling luar adalah hasil yang diharapkan dari penerapan pendekatan yang dimaksud. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut:

Pendekatan **Partisipatif** memegang peran penting dalam memastikan adanya proses evaluasi yang memberdayakan dan berkelanjutan. Dalam pendekatan partisipasi ini, tujuannya adalah menciptakan situasi inklusi, yaitu situasi di mana tiap-tiap pihak yang relevan perlu dan dapat melibatkan diri. Hal ini dilakukan dengan membuka ruang-ruang dialog. Karakter utama dari pendekatan ini adalah adanya kerjasama sehingga seluruh proses akan menghasilkan rasa percaya satu kepada lainnya. Pentingnya pendekatan partisipatif ini ini disadari betul dalam kerja Komnas Perempuan. Dalam pengalaman melaksanakan sejumlah pemantauan, Komnas Perempuan selalu berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait. Komnas Perempuan juga beberapa kali membentuk tim pemantau yang berasal dari komunitas lokal dan organisasi pendamping. Tim pemantau itu terlibat sedari merancang, melaksanakan, melaporkan dan memonitor hasil dan tindak lanjut pemantauan. Untuk memastikan keterlibatannya yang substatif, tim pemantau mendapatkan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai pelatihan persiapan pemantauan

dan mentoring selama proses pemantauan. Peningkatan kapasitas juga diperoleh pihak-pihak terkait, khususnya pendamping, dalam pelibatangannya di dalam mentoring dan analisa. Kerjasama yang terbangun dalam pendekatan partisipatif ini berkontribusi pada tumbuhnya rasa percaya dari komunitas korban dan berbagai pihak lainnya terhadap komitmen dan kepemimpinan perempuan.

Untuk kepentingan tinjau ulang ini, Komnas Perempuan akan memastikan akses dan proses partisipasi dari komunitas, khususnya para penyintas, pendamping, pembela HAM dan penggagas perdamaian. Komnas Perempuan memiliki modalitas berupa jaringan kerja yang didasarkan pada rasa saling percaya dan kesepahaman pada pentingnya bekerja sama untuk melanjutkan dan memajukan perbaikan yang diharapkan. Menggunakan modalitas yang ada, Komnas Perempuan akan membentuk tim tinjau ulang yang juga beranggotakan mitra dari jaringan kerja yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan dan tindak lanjutnya.

Pendekatan **Holistik** merujuk pada kebutuhan tinjau ulang untuk mampu mengenali, menyimak dan memahami konteks peristiwa dan upaya perbaikan yang hendak dilakukan. Untuk itu, tim tinjau ulang didorong untuk membangun analisa sistem, dimana tidak lagi sekedar merekam cuplikan-cuplikan peristiwa untuk mengenali apa yang terjadi sehingga dapat membangun pola atau kecenderungan atas peristiwa-peristiwa itu. Dalam analisa sistem, maka pola-pola tersebut perlu direkonstruksi untuk mengenali aktor dan faktor, relasi/hubungan dan interaksi satu dengan lainnya yang membentuk batasan-batasan, daya atau kekuatan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem itu. Melalui pendekatan holistik, pengamatan juga diarahkan pada keterkaitan satu sistem dengan lainnya, tidak terbatas pada sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekologi. Dengan demikian, pendekatan holistik akan menghasilkan gambaran keterhubungan/koneksi dari setiap elemen yang beragam dari subjek yang ditinjau.

Seperti juga pendekatan holistik, pendekatan **Kompleks** adalah sebuah cara pikir yang merefleksikan sistem. Dalam hal ini, sistem dilihat sebagai sebuah model kerja yang bersifat tidak linear, tidak dapat diprediksi, kadang bersifat chaos, tidak beraturan, dan penuh kejutan karena diisi oleh individu dan organisasi yang beragam dari aspek perspektif dan agenda. Sebagai akibatnya, perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut bersifat kompleks dan terkadang berkontradiksi dan saling menghadirkan

tantangan baru. Penerapan pendekatan ini karenanya akan menghasilkan pemahaman yang bersifat multiperspektif. Untuk dapat memfasilitasi sedemikian rupa kompleksitas perubahan sosial yang dihadapi, maka proses tinjau ulang perlu memastikan dapat menangkap suara, keprihatinan, perhatian dan nilai-nilai yang beragam dari berbagai pemangku kepentingan yang akan ditemuinya di lapangan.

Pendekatan **kritis** memfokuskan pada relasi kuasa yang bekerja di dalam sistem yang beraneka ragam dinamikanya. Untuk itu dibutuhkan pengenalan pada elemen-elemen kekuasaan dan penguasaan di tingkat akar rumput beserta tantangan, kontradiksi dan paradoksnya yang kerap turut memberikan warna pada perubahan sosial yang tengah berlangsung. Untuk dapat mengenali keanekaragaman dinamika relasi kuasa, maka dibutuhkan kepekaan mengenai kekuatan dan keterbatasan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh masing-masing elemen. Kepekaan ini hadir dari refleksi kritis pada elemen, sistem maupun setiap komponen lain yang dianggap relevan. Dengan demikian, pendekatan ini akan menghasilkan kesaksamaan, sebuah hasil pemeriksaan yang dilakukan secara cermat dan teliti.

Dalam tinjau ulang ini, pendekatan holistik, kompleks dan kritis memberikan kesempatan untuk memahami secara lebih utuh pada hal-hal yang mendorong maupun menghambat upaya pemajuan hak perempuan dan perdamaian. Hal-hal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitkelindan dengan arah dan praktik pembangunan yang bersifat multidimensional dan multi aktor, dengan berbagai situasi yang kadang tidak terprediksi, dan berkontradiksi. Pendekatan tersebut juga mendorong proses uji ulang untuk secara kritis berefleksi pada kontribusi dan keterbatasan dari metode, metodologi, model evaluasi dan kerangka advokasi yang selama ini digelutinya, seperti terhadap kerangka hak asasi manusia, kerangka pluralisme hukum, dan otonomi daerah.

Pendekatan kelima adalah **emergent** atau kejutan, yang saat bersamaan mendeskripsikan sifat dari sistem itu sendiri, yaitu bersifat kompleks. Kejutan-kejutan ini karenanya dapat berupa hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya, dan menunjukkan sifat dinamis dari saling keterhubungan elemen-elemen dalam sistem tersebut. Karenanya, pendekatan **emergent** menawarkan cara kerja yang fleksibel dalam menyikapi kejutan-kejutan tersebut. Dengan

demikian, pendekatan ini memungkinkan lahirnya kekuatan-kekuatan di dalam sistem untuk mengelola dirinya sendiri dalam menghadapi kejutan-kejutan yang lahir dari sifat sistem yang tidak beraturan dan penuh ketidakpastian. Dalam konteks tinjau ulang, pendekatan ini mendorong sebuah proses pencarian informasi yang bersifat fleksibel dan adaptif, dimana selalu dibutuhkan ruang untuk selalu waspada dan memodifikasi diri pada insiden-insiden kritis yang tidak diprediksi sebelumnya dan mengharuskannya berubah.

Pelaksanaan tinjau ulang juga mengadopsi pendekatan **Realistik** dimana temuan-temuan dan langkah-langkah intervensi yang dibangun merefleksikan kenyataan di lapangan daripada sekedar permainan teori yang mengejar kondisi-kondisi ideal yang diharapkan. Karenanya, pendekatan realistik ini dimaksudkan untuk memberikan intervensi yang bersifat pragmatis atau responsif terhadap hambatan-hambatan yang ditemui, khususnya yang berjangka pendek. Sebab situasi yang dihadapi bersifat kompleks, maka pendekatan ini mensyaratkan cara kerja yang menggunakan metode evaluasi yang beragam dan responsif terhadap temuan-temuan di lapangan (membumi). Untuk tujuan tinjau ulang, maka pencarian temuan-temuan lapangan perlu diawali dengan membangun bersama-sama sejumlah pemangku kepentingan di tingkat lokal mengenai indikator-indikator evaluasi, memeriksa indikator dan asumsi-asumsi yang menyertainya secara berkala, dan memetakan dan berefleksi kritis pada saran atau usulan solusi yang dimunculkan untuk melihat keterhubungannya dengan perubahan yang diharapkan.

Pendekatan ketujuh adalah **berorientasi pada proses belajar**. Dalam hal ini, tinjau ulang sebagai sebuah langkah evaluasi yang sekaligus menjadi cara belajar dari aksi untuk membangun inisiatif-inisiatif baru pemenuhan HAM perempuan dan perdamaian yang lebih sesuai dengan perkembangan zamannya. Hal ini dimungkinkan karena uji ulang berangkat dari penyikapan kritis atas kebutuhan untuk membangun inisiatif baru. Dengan demikian, pendekatan ini juga akan memicu daya kreatif dalam penyikapan. Disamping menumbuhkan proses belajar yang berkelanjutan dan sistem berpikir yang evaluatif reflektif. Semua ini dibutuhkan untuk menghadirkan budaya evaluasi yang memungkinkan penguatan kapasitas belajar dan performa individu dan organisasi. Ruang belajar dan kapasitas inilah yang diyakini menjadi modalitas penting dalam merancang inisiatif perubahan sosial yang dibutuhkan.

Pendekatan kedelapan adalah **transformatif**, yaitu sebuah keadaan yang memungkinkan lahirnya atau semakin kuatnya kepemimpinan dalam mengawal perubahan sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak perempuan dan perdamaian. Hal ini dibangun melalui kolaborasi atau kerja sama di mana setiap pihak memiliki kontribusi yang setara dalam memastikan berjalannya proses dan tercapainya tujuan tinjau ulang. Dengan model kolaborasi ini, maka setiap pihak yang terlibat akan memiliki rasa kepemilikan yang sama terhadap “proyek tinjau ulang” sehingga akan terus berupaya untuk dapat dengan sungguh-sungguh dan substantif berkontribusi mengawal tiap-tiap tahapan proses. Dengan pendekatan ini, diharapkan hadir komunitas yang berdaya, yang mampu dengan mandiri mengawal tindak lanjut dari hasil tinjau ulang ini.

1.5. Proses

Kedelapan pendekatan di atas telah diartikulasikan melalui beberapa aspek di dalam tinjau ulang ini. Salah satunya adalah melalui proses yang telah diawali sejak tengah tahun 2016 dan hingga proses ini berpuncak di Oktober 2019.

Di dalam proses persiapan, sebanyak 3 diskusi internal Komnas Perempuan dilakukan untuk mempelajari perkembangan perspektif, wacana dan kerangka kerja yang berkembang di tingkat internasional. Dari diskusi ini, diharapkan peserta memperoleh pengetahuan sekaligus kepekaan pada peluang dan keterbatasan dari kerangka kerja yang telah tersedia sehingga dapat menggunakannya secara lebih optimal di dalam pekerjaannya masing-masing, dan khususnya di dalam tinjau ulang.

Di dalam rangkaian persiapan, tim tinjau ulang juga telah melakukan 4 diskusi terbatas untuk topik konflik bersenjata dan pelanggaran HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, pengusuran dan pengusiran paksa, serta konflik terkait kebebasan beragama dan tindak intoleransi. Dalam diskusi ini, para peserta yang adalah motor dari perubahan sosial di bidangnya masing-masing diperkenalkan pada maksud dan rencana tinjau ulang, selain dimintakan informasi mengenai perkembangan terkini dari aspek kebijakan dan implementasi terkait dengan isu yang dibahas. Ini merupakan titik awal membangun *engagement* dengan masyarakat sipil, yang perlu dilanjutkan pada tahapan berikutnya dari tinjau ulang. Pada 2017, tim tinjau ulang juga melakukan konsultasi sekaligus ujicoba revisit ke dua daerah yaitu di Poso dan Aceh. Selain berdialog dengan

masyarakat sipil, konsultasi ini juga dilakukan dengan aparat pemerintahan daerah. Di penghujung 2017, dilakukan konsultasi dengan perwakilan dari Poso, Aceh, NTT dan Kalimantan Barat mengenai rancangan tinjau ulang serta mendiskusikan sejumlah isu prioritas yang diidentifikasi dari proses-proses sebelumnya.

Di dalam rangkaian persiapan ini pula dilakukan kajian kebijakan di tingkat nasional dan di sejumlah daerah yang memiliki kebijakan spesifik menyikapi konflik yang terjadi di wilayahnya, yaitu Aceh, Poso, Maluku dan Papua. Seluruh hasil proses diskusi, dialog dan kajian di dalam tahapan persiapan menjadi landasan informasi dalam membangun instrumen revisit ini, yang terutama terefleksi dalam bangunan isu kritis dan kerangka analisis. Juga, menjadi acuan bagi pengembangan proses berikutnya dari tinjau ulang.

Pada tahap pelaksanaan, penerapan pendekatan partisipasi, sistemik dan proses pembelajaran menjadi tantangan utama desain proses. Pada pendekatan partisipasi, proses awal melibatkan komunitas lokal dan komunitas penyintas/ pendamping/ pembela HAM/ penggerak perdamaian perlu dikuatkan sehingga proses tinjau ulang ini menjadi milik bersama. Dengan demikian, proses tinjau ulang dapat bergulir dengan melibatkan lebih banyak lagi pihak sehingga menjadi sebuah bangunan kekuatan baru dalam perubahan sosial yang diharapkan. Untuk kepentingan tersebut, maka dibayangkan bahwa proses pelaksanaan akan berisikan langkah-langkah berikut:

a. Konsultasi dengan *focal point* daerah dan tematik

Focal point daerah dan tematik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tim tinjau ulang. Bersama focal point daerah dan tematik, isu kritis dan kerangka analisis akan dirancang bersama. Isu kritis dan kerangka analisis kemudian diturunkan menjadi kerangka pengumpulan informasi yang akan digunakan dalam kunjungan lapangan. Untuk kemudahan diskusi, tim teknis dari tinjau ulang menyiapkan draft untuk didiskusikan dan disempurnakan. Konsultasi ini menjadi langkah awal penyusunan rencana lanjutan menuju kunjungan lapangan dan diharapkan dapat diselenggarakan di bulan Mei & Juni 2018. Keseluruhan tim KP dan *focal point* inilah yang kemudian akan dirujuk sebagai tim tinjau ulang.

b. Kunjungan lapangan untuk wawancara dan FGD

Dengan menggunakan kerangka pengumpulan informasi yang telah disetujui, tim tinjau ulang dengan desain yang disetujui melakukan wawancara dan FGD terhadap sejumlah narasumber yang telah disepakati bersama. Narasumber berasal dari latar belakang yang beragam, baik di tingkat negara maupun masyarakat. Kunjungan lapangan diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus 2018.

Ada dua skenario yang dapat dipilih untuk kunjungan lapangan ini. Skenario 1: wawancara dilakukan oleh focal point sementara FGD akan dilaksanakan bersama-sama dengan tim Komnas Perempuan. Skenario ini lebih efisien dari aspek waktu dan alokasi dana. Skenario 2, wawancara dan FGD dilakukan bersama-sama dimana tim tinjau ulang Komnas Perempuan. Diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikan wawancara dan FGD tersebut.

Di kedua skenario, focal point diharapkan memberi masukan substantif mengenai pihak-pihak yang perlu ditemui dalam wawancara maupun diundang dalam FGD, dan membangun proses pelibatan lebih luas bagi aktor-aktor penggerak perubahan sosial di wilayah kerja masing-masing untuk upaya tinjau ulang, dan turut mengawal proses pelaksanaan wawancara dan/atau FGD.

c. Analisa awal & pelaporan

Setiap tim di dalam kunjungan lapangan memiliki tugas untuk menghimpun informasi dan menyusun analisa antara untuk kemudian didiskusikan bersama-sama sebagai analisa awal di tingkat nasional. Analisa ini menjadi modal menyusun Peta Jalan Baru. Seluruh proses ini diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Agustus-September, sehingga hasilnya dapat dilaporkan pada akhir Oktober 2018 bersamaan dengan peringatan 20 tahun Komnas Perempuan. Untuk kebutuhan analisa ini, maka revisit juga didukung dengan studi literatur yang relevan maupun diskusi-diskusi tematik dengan para ahli pada isu-isu genting yang ditemukan, misalnya pada pada isu kesehatan jiwa dan reformasi sektor keamanan.

Proses Analisa ini terjadi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama, melakukan kompilasi dan Analisa per isu (5 isu krusial) dan 5 penyikapan yang dilakukan oleh Negara (Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Pemerintah Provinsi). Analisa ini dilakukan oleh tim *focal point* dan Komnas Perempuan secara bersama. Tahap berikutnya, Analisa dilanjutkan dengan silang antara isu krusial dengan penyikapan negara yang telah dilakukan, sehingga tahapan ini cukup memberikan apakah penyikapan yang ada memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap perdamaian ataukah berpotensi terhadap keberulangan konflik-konflik yang telah terjadi. Secara paralel, analisa kedua ini juga berperan untuk meninjau ulang beragam kebijakan yang telah diterbitkan dalam rangka penanganan konflik, apakah cukup efektif, diterapkan dengan baik ataukah tidak ada perkembangan dan kemajuan yang signifikan untuk penyelesaian konflik yang ada. Kemudian, Analisa kedua ini berkontribusi terhadap pengembangan refleksi dan rekomendasi selanjutnya dalam pengembangan program pembangunan dalam penanganan konflik jangka pendek, menengah dan panjang.

d. **Verifikasi dan Konsolidasi kekuatan perubahan**

Hasil analisa awal kemudian akan dikonsultasikan kembali ke tingkat daerah dan juga dalam kelompok-kelompok yang turut mengawal perubahan di isu-isu spesifik yang terkait. Proses verifikasi dan konsolidasi ini terutama dimotori oleh *focal point* yang menghasilkan catatan-catatan perbaikan, dukungan maupun tantangan pada usulan awal Peta Jalan Baru. Proses Konsolidasi ini berlangsung sekitar 10 bulan, hingga Agustus 2019. Seluruh hasil verifikasi dan konsolidasi kemudian dirumuskan sebagai dokumen akhir Peta Jalan Baru.

e. **Advokasi**

Dokumen akhir PETA JALAN BARU yang akan diserahkan kepada pemerintahan terpilih pada Oktober 2019. Penyerahan ini menjadi simbol fase berikutnya dari advokasi pemajuan hak-hak perempuan dalam berbagai konteks konflik di Indonesia. Optimalisasi kekuatan hasil konsolidasi

dan sinergi advokasi di tingkat nasional dan lokal serta lintas isu menjadi kunci keberhasilan agenda advokasi ini.

Sementara diskusi dan komunikasi intensif perlu dikembangkan selama proses tinjau ulang, refleksi pada proses pemantauan Komnas Perempuan sebelumnya menunjukkan konsolidasi tim kerja di tingkat nasional dan daerah pasca pelaporan kerap tersendat sehingga bahkan ada yang hilang kontak. Karena itu, agenda tindak lanjut yang memungkinkan proses belajar berkesinambungan pasca penyerahan PETA JALAN BARU perlu menjadi perhatian serius.

Persoalan pemajuan hak perempuan dalam konteks konflik membutuhkan penyikapan yang bersifat holistik. Untuk itu, tinjau ulang ini membangun kerangka pemahamannya yang merefleksikan secara kritis pemahaman pada perkembangan rujukan pemikiran yang ada di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam menyikapi persoalan konflik serta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di dalam konteks konflik tersebut. Refleksi secara kritis ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada jurang antara wacana yang berkembang dan situasi empirik atau kenyataan di lapangan. Untuk itulah, pada bagian ini akan dibahas rujukan pemikiran dan jurang antara konsep dan realitas.





2. Dasar Pemikiran

2.1. Rujukan Pemikiran

Untuk membangun penyikapan yang holistik, maka tinjau ulang ini perlu merujuk pada sejumlah pemikiran bersifat multidisipliner dan multidimensional. Kebutuhan ini semakin mendesak karena karakter konflik dan pengalaman perempuan yang semakin kompleks, penuh kontradiksi dan juga kejutan yang tidak diprediksi sebelumnya. Sebagaimana tampak pada Diagram 2, sekurangnya ada 6 kelompok rujukan pemikiran yang dapat dan perlu digunakan, yaitu kerangka a) perlindungan kemanusiaan, b) perdamaian dan keamanan, c) menghapus diskriminasi dan menuju keadilan transformatif, d) melawan impunitas dan keadilan transisi e) pembangunan berkelanjutan dan f) melawan ekstrimisme dengan kekerasan dan ujaran kebencian. Keenam kelompok rujukan pemikiran ini dapat ditemukan dalam sejumlah dokumen internasional, dan juga di tingkat nasional, yang beberapa di antaranya memiliki elaborasi di tingkat lokal.



Diagram 2. Kerangka Rujukan Pemikiran

Kerangka perlindungan kemanusiaan mencakup Hukum Humaniter dan Penanganan Pengungsi Internal. Dalam hukum humaniter, rujukan untuk penanganan korban konflik adalah empat serangkai Konvensi Geneva 1949 dan 2 Protokol Tambahan tahun 1977. Kerangka ini mengadopsi prinsip non diskriminasi, sehingga perlindungan bagi perempuan kombatan dan perempuan sipil adalah setara dengan yang laki-laki. Dengan maksud prinsip non diskriminasi ini pula maka diberikan perhatian khusus pada kerentanannya berbasis gender, termasuk di dalamnya larangan menyerang “kehormatan” masyarakat yang rekat dengan tindak perkosaan terhadap perempuan dan jaminan perlindungan terhadap perempuan hamil, melahirkan dan ibu dengan anak, serta terhadap anak perempuan. Pengungsian menjadi salah satu konteks khusus yang disebutkan dalam kerangka ini. Sayangnya, cakupan perlindungan dalam kerangka ini hanya dapat berlaku pada situasi konflik bersenjata internasional ataupun konflik bersenjata non internasional yang telah disetujui di tingkat internasional tidak lagi mampu ditangani di tingkat hukum nasional. Padahal, banyak sekali konteks konflik bersenjata yang justru terjadi di dalam tapal batas negara ataupun disangkal oleh pemerintah sebagai konflik bersenjata, seperti halnya di Indonesia.

Dalam kerangka perdamaian dan keamanan, ada 2 dokumen kunci yang perlu mendapat perhatian. Pertama, Platform Aksi Beijing 1995 dan Review setelah 20 Tahun. Bidang perempuan dan konflik bersenjata adalah salah satu dari 12 bidang aksi yang diajukan di dalam platform ini. Ditegaskan di dalam bidang aksi ini pentingnya situasi damai dan proses perdamaian yang mengusung hak asasi manusia bagi kemajuan hak asasi perempuan, tentang situasi dan kerentanan berlapis yang dihadapi perempuan terkait kekerasan dan diskriminasi, dan tentang pandangan perempuan tentang situasi-situasi yang memengaruhi pencapaian suasana damai yang diidamkan itu. Namun, dari hasil evaluasi setelah 20 tahun, belum ada perubahan yang signifikan dalam pencapaian 6 tujuan strategis, yaitu (a) meningkatkan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik di tiap level pengambilan keputusan dan melindungi perempuan yang tinggal di dalam situasi konflik bersenjata maupun konteks serupa lainnya, (b) mengurangi pengeluaran berlebihan untuk militer dan mengontrol keberadaan persenjataan, (c) mempromosikan bentuk nirkekerasan dalam resolusi konflik dan mengurangi insiden pelanggaran HAM dalam situasi konflik,

(d) mempromosikan kontribusi perempuan dalam memperkuat budaya damai, (e) memberikan perlindungan, bantuan dan pelatihan bagi perempuan pengungsi lintas tapal negara maupun di dalam negeri yang membutuhkan perlindungan internasional, maupun IDPs, dan (f) memberikan bantuan bagi perempuan yang berada di negara jajahan ataupun di wilayah yang belum memiliki kekuasaan otonom.

Dokumen kedua dalam kerangka perdamaian dan keamanan adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 yang menjadi tonggak penting dalam penancangan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan. Resolusi ini memperkenalkan empat pilar implementasi, yaitu pencegahan, partisipasi, perlindungan dan pemulihan. Meski tidak memiliki mekanisme mengikat dalam melaporkan implementasinya, sebagai unit “penjaga perdamaian” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan DK terhadap pengalaman dan peran perempuan merupakan capaian penting perjuangan kelompok perempuan dalam mengupayakan pemajuan hak-hak perempuan dalam konteks konflik dan perdamaian. Upaya ini ditindaklanjuti dalam serangkaian resolusi lanjutan dari Resolusi 1325, a.l. Resolusi 1820, 1888, 1960 dan 2106 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam konteks konflik, 1889 tentang penyikapan tantangan partisipasi perempuan, dan 2122 tentang afirmasi “pendekatan integratif” untuk membangun perdamaian dan kepemimpinan perempuan.

Dalam kajian tentang pelaksanaan Resolusi 1525 setelah 15 tahun, dikenali bahwa pilar pencegahan dan partisipasi menghadapi tantangan struktural maupun kultural yang menyebabkan pencapaiannya sangat lambat. Meski ada pengakuan pada peran strategi perempuan dalam mencegah konflik di tingkat lokal dan sejumlah kajian yang menunjukkan kontribusi perempuan dalam perdamaian, ada jurang dalam memastikan akses dan kontribusi perempuan dalam mencegah perang-perang besar dunia dan dalam proses perdamaian yang berlangsung. Kajian ini kemudian ditindaklanjuti melalui Resolusi 2241 (2015) yang mendorong adanya peninjauan terhadap strategi “pendekatan integratif” dan ketersediaan sumber daya untuk mengimplementasi agenda perempuan, perdamaian dan keamanan. Kajian 15 thn Resolusi 1325 juga mengingatkan pentingnya agenda **keadilan transformatif** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya merawat perdamaian.

Kerangka **Menghapus Diskriminasi dan Menuju Keadilan Transformatif** dalam konteks konflik terutama merujuk pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan khususnya pada Rekomendasi Umum No. 30 (GR 30). Konvensi ini juga memberikan bingkai pikir mengenai prinsip non diskriminasi, keterkaitan hak kesetaraan dengan penikmatan hak asasi manusia, prinsip tanggung jawab negara dan uji tuntas (*due diligence*). Pada tahun 2013, Komite CEDAW menerbitkan GR 30 yang menawarkan pedoman mengaplikasi CEDAW dalam konteks konflik. Ada 5 terobosan penting yang termaktub di dalam GR30 dalam memajukan agenda perdamaian dan keamanan untuk pemenuhan hak-hak perempuan, yaitu terkait pemaknaan konflik dalam perlindungan hak perempuan, pemahaman mengenai keberagaman pengalaman dan kebutuhan perempuan, pengertian dan cakupan tanggung jawab negara dalam perlindungan bagi hak perempuan dalam konteks konflik, pemahaman tentang keterkaitan timbal balik antara konflik dan diskriminasi terhadap perempuan, serta tawaran kerangka kerja yang komprehensif, yang menyoal mekanisme keadilan transisi, mengingatkan tentang pentingnya agenda reformasi sektor keamanan, reformasi konstitusi dan sistem pemilu dan penyelesaian akar konflik di tengah berbagai agenda genting perlindungan perempuan, pencegahan, partisipasi dan pemulihan. Dalam operasionalisasinya, tantangan besar yang hadir dari hiraki jender dalam agenda perdamaian dan keamanan, pemfokusan pada isu kekerasan seksual yang berpotensi mengecilkkan isu kekerasan dan diskriminasi berbasis gender lainnya, serta kemungkinan menghadirkan penyikapan yang bersifat proteksionis dan meneguhkan impunitas.

Atas dasar prinsip non diskriminasi, maka pemajuan hak perempuan tidak dapat dilepaskan pula dari penikmatan hak-hak lainnya, yang a.l. termaktub dalam Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi Menolak Penyiksaan, Penghukuman yang Kejam dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya (CAT), Kovenan Perlindungan Hak-Hak Migran dan Keluarganya (ICMR), Konvensi Hak-Hak Disabilitas, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Dokumen-dokumen ini memberikan standar mengenai hak-hak yang dilindungi dan tanggungjawab negara dalam pemenuhannya.

Kerangka Memutus Impunitas dan Keadilan Transisi mengenal model pendekatan justisia dan rekonsiliasi. Model ini mendasarkan diri pada pentingnya pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban pelaku secara individual maupun kelompok dan komando, hingga institusi negara terhadap tindak kesewenangan yang terjadi selama konflik. Statuta Roma beserta preseden hukum yang lahir dari penyelenggaraan pengadilan kriminal internasional menjadi rujukan utama tentang pendekatan justisia. Sementara itu, di sejumlah negara, upaya keadilan transisi menekankan pada proses pengungkapan kebenaran yang dilanjutkan dengan upaya rekonsiliasi yang tidak serta-merta mensyaratkan adanya proses justisia. Pemaafan menjadi pendekatan yang digadang dapat mengurangi potensi keberulangan konflik dari resistensi pelaku kekerasan di masa konflik. Juga, proses rekonsiliasi diharapkan merajut kembali jalinan sosial yang hancur akibat konflik. Dua model pendekatan ini dalam proses aplikasinya kerap menimbulkan ketegangan di antara komunitas korban, pendamping/pembela HAM maupun aktor negara yang melakukan negosiasi dengan pihak-pihak bertikai. Di satu sisi, pemaafan dianggap menjadi jalan tol impunitas sehingga menghadirkan “perdamaian semua”. Di sisi lain, pemaksaan jalur penegakan hukum dipandang berpotensi menghadirkan konflik baru karena adanya kelompok-kelompok yang resisten.

Dalam kerangka **Pembangunan Berkelanjutan**, dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGS 2030) menyebutkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak mungkin terealisasi tanpa perdamaian dan keamanan; dan perdamaian dan keamanan akan terancam tanpa pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, dirumuskan pada tujuan ke-16 agenda mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif guna pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di segala tingkatan. Tentunya tujuan ini penting dikaitkan dengan tujuan-tujuan lainnya dari SDGs, khususnya tujuan no. 5 tentang keadilan gender dalam mengajukan pemenuhan hak-hak perempuan dalam konteks konflik dan perdamaian. Hal ini terutama karena dalam turunan indikatornya, tujuan no 16 lebih memfokuskan pada agenda perlindungan anak dari kekerasan seksual dalam masa konflik. Namun, pada tujuan ini pula didesakkan agenda untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih dari korupsi, menjamin arus kebebasan informasi

serta menegaskan pentingnya peran lembaga nasional HAM yang independen bagi bangunan demokrasi yang berkait erat dengan terselenggaranya perdamaian. Dalam implementasinya, tujuan ke-16 ini belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam berbagai kesempatan pelaporan ini, termasuk dalam laporan sukarela pemerintah Indonesia di hadapan Forum Politik Tingkat Tinggi 2017 selaku mekanisme monitoring pelaksanaan SDGs.

Berkaitan dengan tren kekerasan masa kini, tinjau ulang ini juga merujuk pada pedoman penanganan ekstremisme yang berkekerasan dan terorisme yang dikembangkan oleh PBB. Dokumen ini menegaskan pentingnya meninjau keterkaitan antara kemunculan tindak ekstrimisme dan/atau terorisme dengan penyikapan konflik yang tidak tuntas, tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang menyertai, peran yang beragam dari perempuan, serta kontribusi perempuan dalam mengurai persoalan ekstrimisme.

Keenam kerangka ini juga dapat ditemukan di tingkat nasional, yaitu UU Penanganan Bencana dan UU Penanggulangan Konflik Sosial, UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU mengenai ratifikasi Kovenan dan Konvensi terkait, serta UU spesifik yang secara khusus menyebutkan penanganan konflik dalam ruang lingkungannya, seperti UU Kesehatan, UU Kesehatan Jiwa, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Pemberantasan Tindak terorisme. Penjabaran UU ini tidak terlepas dari mandat Konstitusi untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dunia serta pada perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman.

2.2. Mengenali Jurang Konseptual dan Empirik

Dari penjelasan dalam landasan pemikiran kita dapat mengenali bahwa berbagai instrumen rujukan yang bersifat majemuk itu juga bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya, di mana masing-masingnya secara konseptual juga memiliki keterbatasan. Namun, tantangan terutama adalah membumikan berbagai standar, pendekatan dan strategi yang telah dikembangkan oleh instrumen-instrumen itu. Review Platform Aksi Beijing setelah 20 tahun mengemukakan bahwa kemajuan yang diperoleh sangat pelan, diwarnai dengan stagnansi dan bahkan kemunduran. Hal serupa juga diidentifikasi temuan kajian 15 tahun pelaksanaan Resolusi 1325. Di tingkat nasional, dari hasil konsultasi dan dialog

selama persiapan ujicoba ini dikenali bahwa UU dan kebijakan baik lainnya terhalang pelaksanaannya oleh komitmen politik dan juga kapasitas penyelenggara negara. Selain itu, dikenali juga sejumlah kebijakan yang berkontribusi pada kerentanan konflik, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam yang memberikan kewenangan dan celah kesewenangan pada pemegang kuasa dan merugikan masyarakat. Secara singkat, jurang konseptual dan juga empiris³ dijabarkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jurang Konseptual dan Empiris dalam pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan diskriminasi dalam konteks konflik

Konseptual	Empiris
Pemulihan yang efektif (<i>effective remedies</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi kombinasi keadilan transisional, <i>due diligence</i> dan aksi afirmasi bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi masih parsial - Ketersediaan dan kualitas peradilan khusus untuk perempuan dan untuk anak yang masih terbatas - Pelaksanaan peradilan judicial dan non judicial yang belum penuhi hak korban - Belum tersedianya layanan dan dukungan untuk pemulihan yang komprehensif

3 Daftar ini dikembangkan dari prasaran K. Chandrakirana, tgl.

<p>Akuntabilitas negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran impunitas, baik terhadap aktor negara maupun non negara - Inkonsistensi kebijakan nasional dengan standar internasional, a.l. UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Penanganan Konflik Sosial - Celah pengabaian kewajiban negara, mis antara prinsip non retroaktif dalam penerapan hukum terhadap pelaku dan tanggungjawab tidak terbatas waktu pada korban; - Pelaksanaan terbatas pada prinsip uji tuntas dalam perumusan kebijakan dan program pengentasan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks konflik, yang antara lain tercermin dari kondisi RAN P3APKS yang tidak menyentuh sumber masalah (mis. militerisme) - Kecenderungan pengabaian prinsip universal atas dasar argumentasi relatif partikular dalam penerapan hak, khususnya hak perempuan; - Tindak lanjut yang tersendat dari rekomendasi penuntasan persoalan terkait konflik, termasuk 5 rekomendasi kunci dari Komnas Perempuan, KKP Indonesia-TL , Penanganan <i>stolen children</i>, pengungsi TL di Timor Barat, korban perkosaan yang sudah remaja: keperdataan - Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur dan SDM untuk penyelenggaraan layanan berkualitas - Penjabaran dan pelaksanaan tanggungjawab ekstrateritorial; - Penundaan pemenuhan hak secara bertahap berhadapan dengan kapasitas negara
<p>Reintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman segregatif yang ingkar terhadap prinsip keberagaman bangsa - Ketegangan relasi dan posisi 'warga baru' eks pengungsi dalam 'desa relokasi, termasuk di dalamnya hak budaya bagi pengungsi - Tidak ada ruang khusus untuk membahas perempuan eks-kombatan, termasuk terkait kebijakan DDR - Penerapan standar-standar internasional dalam konteks keberagaman perempuan

<p>Perlindungan bagi pengungsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengungsian internal (IDPS), termasuk akibat pengusuran dan pengusiran masih ada <ul style="list-style-type: none"> o praktik penetapan berakhirnya status pengungsi berbasis kebijakan (bukan kondisi nyata) dan situasi warga baru o proses pemiskinan pengungsi paska konflik, termasuk akibat tidak terjaminnya hak-hak perdata pengungsi terkait hak milik di tempat asal o kesulitan pemenuhan hak seksual bagi pengungsi o diskriminasi baru pasca pengusiran - persoalan pengungsi lewat tapal negara (<i>refugee</i>) <ul style="list-style-type: none"> o status dan program bagi pengungsi di negara transit sebelum berstatus resmi sebagai pencari suaka
<p>Perlindungan bagi perempuan pembela HAM, dan dalam proses rekonstruksi pasca konflik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kriminalisasi dan ancaman lainnya terhadap perempuan pembela HAM, termasuk perempuan yang bekerja untuk perdamaian. - Minim ketersediaan dukungan bagi kerja-kerja perempuan pembela HAM
<p>Kemitraan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemastian peran dan tanggungjawab aktor-aktor non negara (mis. lembaga agama) untuk menciptakan situasi kondusif - Belum optimal peran organisasi-organisasi internasional dan multilateral
<p>Agenda Partisipasi Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jurang antara pengakuan terhadap peran perempuan dalam penanganan konflik lokal dengan upaya pencegahan dan proses damai - Representasi substantif perempuan masih terbatas dalam menyikapi alokasi 30% keterwakilan perempuan dalam penanganan konflik, sebagaimana mandat UU PKS - Dukungan sumber daya bagi upaya perempuan membangun perdamaian masih minim - Langkah afirmasi masih terbatas untuk mengurangi hambatan-hambatan struktural dan kultural bagi partisipasi penuh dan setara untuk perempuan

<p>Agenda Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerentanan baru - kepastian tidak berulang 	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan kebijakan nasional yang berpotensi ikut berkontribusi dalam konflik, mis. kebijakan terkait kerukunan umat beragama yang bersifat diskriminatif, pengungsi, terorisme, radikalisme, penanganan migran di perbatasan, tata ruang dan tata kelola sumber daya alam untuk pembangunan - Kontinum kekerasan pasca konflik, termasuk KDRT - Konflik budaya di perbatasan - Penanganan konflik dalam konteks intoleransi dan ekstrimisme yang berkekerasan yang mengabaikan korelasinya dengan penanganan konflik yang tidak tuntas - Proliferasi peraturan2 diskriminatif - Pelaksanaan UU Otonomi khusus di Aceh dan Papua yang nirkontrol sehingga menghadirkan diskriminasi terhadap perempuan - Sistem politik elektoral dan judisial yang diskriminatif dan menciptakan kondisi rentan bagi perdamaian serta implikasinya bagi agenda transformatif - Reformasi sektor keamanan yang tertunda dan parsial - Pemfokusan konflik sebagai masalah sosial dan bukan politik sehingga tidak menanganani akar konflik secara utuh dalam UU PKS - Keenganan pihak pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu konflik, dengan dalih menghindari sentimen lama pemicu konflik maupun masyarakat telah bergerak maju
--	--

<p>Potensi transformatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada Penjabaran kritis tentang hak atas perdamaian - Kebutuhan mendesak untuk membaca ulang konstitusi dalam kerangka pemahaman konseptual yang berkembang - Optimalisasi potensi dalam pelaksanaan UU, misal terkait otonomi khusus Aceh (termasuk kewenangan KKR) dan Papua, otonomi daerah, dan UU Desa - Kesehatan jiwa sebagai <i>entry point</i> transformasi - Memorialisasi: antara kebutuhan korban, upaya mengajak dialog masyarakat, dan penyangkalan pada peristiwa
------------------------------	--





3. Kerangka Analisis

Secara singkat, upaya tinjau ulang berupaya mengenali kemajuan dan jurang dalam pemenuhan hak perempuan dan perdamaian selama 15 tahun paska pemantauan kondisi perempuan di berbagai konteks konflik yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Kemajuan adalah perbaikan-perbaikan yang diperoleh dari kondisi empirik (aktual) menuju kondisi yang diharapkan (ideal). Jurang adalah selisih atau perbedaan antara kondisi aktual dan ideal. Ketika dilakukan sejumlah aksi/intervensi terhadap jurang tersebut, maka akan tercipta sebuah kondisi aktual baru. Kondisi aktual tersebut dapat berkontribusi pada kemajuan maupun jurang yang kemudian perlu disikapi melalui aksi/intervensi berikutnya. Dengan demikian, identifikasi terhadap kemajuan dan jurang secara berkala menjadi sebuah keniscayaan untuk menajamkan secara terus-menerus aksi/intervensi terhadap kondisi aktual yang dibutuhkan untuk memperbanyak kemajuan dan mempersempit jurang demi mencapai kondisi yang diharapkan. Proses berkelanjutan inilah yang dimaknai sebagai siklus agenda transformasi, sebagaimana digambarkan dalam Diagram 3.

Coomaraswamy (2015) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan agenda transformasi adalah:

Konsepsi tentang isu-isu krusial, arah dan langkah penanganan yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan yang sungguh-sungguh dari pihak negara dan masyarakat guna mempercepat penyelenggaraan reparasi yang komprehensif, berkelanjutan dan progresif bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi di dalam konteks konflik sebagai bagian dari haknya sebagai korban dan sebagai bagian




Diagram 3. Siklus Perumusan Sistem Agenda Transformasi

integral dari upaya membangun perdamaian. Hak atas reparasi dan hak atas pembangunan adalah dua hak yang berbeda dan terpisah, tetapi menuntut upaya-upaya terkoordinasi untuk memastikan pemenuhan kedua hak ini.

Konsepsi arah dan langkah yang dibutuhkan tidak dapat disiapkan sebelum pengumpulan informasi melainkan menunggu hasil analisis dari informasi-informasi yang terkumpul. Agar perumusan arah dan langkah ini tepat dan efektif, maka identifikasi cermat terhadap kemajuan dan jurang serta faktor-faktor yang memengaruhinya menjadi teramat penting. Karenanya itu, tinjau ulang ini perlu membangun kerangka analisis terlebih dahulu, untuk kemudian menjadi landasan membangun kerangka pengumpulan informasi.

Kerangka analisis tinjau ulang ini terdiri dari dua bagian. Pertama adalah isu krusial yang menjadi prioritas perhatian dalam memetakan kemajuan dan jurang kondisi. Kedua, adalah pilar penyikapan yang memuat komponen-komponen utama penyusun kondisi ideal. Pengamatan dalam tinjau ulang diarahkan pada perubahan sejak pemantauan terhadap sumber daya dan potensi yang dimiliki, pelaksanaan, dukungan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pihak dengan kondisi terkini dalam isu kritis dan pilar penyikapan secara bersamaan. Pengamatan tersebut akan membantu identifikasi tantangan sekaligus kapasitas melakukan agenda transformasi baik dari aspek sistem, kelembagaan maupun budaya.

Dari pemetaan awal itulah akan diperoleh masukan mengenai arah dan langkah intervensi. Karena kondisi saat ini bersifat kompleks, multidimensional dan penuh kejutan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, maka penting untuk mengingat agar dari waktu ke waktu, selama proses tinjau ulang ini berjalan, rumusan intervensi/aksi yang diperoleh dari proses pengumpulan informasi perlu terus diperiksa keberlakuannya. Proses ini dapat dilakukan dengan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung, penghambat, relasi diantaranya dan juga kemungkinan-kemungkinan tidak terduga sebelumnya. Penting pula untuk mengadopsi prinsip *due diligence* atau uji cermat tuntas untuk memastikan daya intervensi terhadap persoalan yang ditemui di jurang kondisi pada lapisan personal, komunal, maupun sistemik. Prinsip *due diligence* memungkinkan kecermatan pada daya transformasi keadilan yang berpijak pada kerangka pemenuhan hak-hak perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia dan upaya membangun perdamaian. Melalui proses pencermatan seksama ini diharapkan tinjau ulang akan menghasilkan agenda transformasi yang lebih efektif.

3.1. Isu Krusial

Pada bagian 2 dari instrumen ini, kita memperoleh gambaran awal mengenai jurang konsepsional dan empirik dari upaya pemajuan hak-hak perempuan dalam konteks konflik. Pendalaman terhadap gambaran awal ini dapat dirumuskan ke dalam 5 isu krusial yang saling bertautan satu dengan lainnya, yaitu (a) kerentanan baru dan pencegahan konflik, (b) penyelesaian efektif dan perdamaian berkelanjutan, (c) reintegrasi dan pembangunan inklusif, (d) budaya politik dan demokrasi, dan (e) resiliensi masyarakat dan agensi. Dalam mendalami kelima isu kritis ini, sangatlah penting memastikan penggalian informasi dilakukan dengan kritis agar tidak terperangkap pada penyikapan yang bersifat teknokratis maupun langkah-langkah institusional semata. Hal ini terlebih-lebih karena keberhasilan agenda transformasi akan terefleksi dari kemampuannya mengubah budaya dan posisi individual dan kelompok terhadap sebuah situasi yang menjadi akar masalah atau dampak konflik.

A. Kerentanan Baru dan Pencegahan Konflik

Isu kerentanan baru dan pencegahan konflik ini berfokus pada berbagai faktor maupun situasi yang menyebabkan konflik kembali berulang, terobosan antisipasinya yang di sisi lain berpotensi memicu kerentanan baru, maupun konflik baru muncul di masyarakat. Dalam mengidentifikasi faktor maupun situasi ini, penting untuk mengurai lebih lanjut apakah kedua hal ini merupakan residu dari penyelesaian konflik yang tidak tuntas atau merupakan sesuatu yang berbeda, tak berkaitan dengan konflik sebelumnya. Penting juga untuk menelaah komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dari APBD untuk memberikan dukungan pemenuhan hak perempuan korban konflik serta pencegahannya. Penanganan konflik yang tidak tuntas berpotensi untuk memicu pola konflik baru, tumbuhnya radikalisme hingga penggunaan kekerasan. Residu dari penyelesaian konflik yang tak tuntas ini, antara lain dapat berupa arah pembangunan yang memang belum berorientasi pada pencegahan konflik, kebijakan di nasional maupun daerah yang berkontribusi meneguhkan konflik. Selain itu, perkembangan maupun kontradiksi sistem hukum dan birokrasi, dinamika sosial, ekonomi, politik dan hukum, serta dinamika di tingkat regional maupun global juga mempengaruhi pencegahan konflik dan kerentanan baru.

Kata kunci: konflik berulang, konflik baru, residu konflik, arah pembangunan, kebijakan, kontradiksi

B. Penyelesaian Efektif dan Perdamaian Berkelanjutan

Isu penyelesaian efektif dan perdamaian berkelanjutan berfokus untuk menguji berbagai mekanisme yang ada, baik legal formal maupun kultural dan individual, untuk mencegah terulangnya berbagai pelanggaran serupa, memutus impunitas, memberikan korban hak-haknya serta menangani dampak dari pelanggaran tersebut terhadap para penyintas dan komunitas. Hal ini juga termasuk komitmen negara dalam penyelesaian konflik yang merepresentasikan kepentingan korban, dengan mengintegrasikan pemenuhan hak korban dalam landasan, arah pembangunan nasional serta daerah, serta kebijakan

pembangunan. Seluruh mekanisme tersebut seharusnya mampu berkontribusi pada tercapainya keadilan transisional dan transformasi sosial.

Kata kunci: perdamaian, uji mekanisme, dampak yang berkelanjutan,

C. Reintegrasi dan Pembangunan Inklusif

Reintegrasi dan pembangunan inklusif ini berfokus pada dampak kebijakan pembangunan serta akibat konflik terdahulu yang menyisakan berbagai persoalan, seperti pengungsian, relokasi, penggusuran, pemukiman segregatif, terorisme/ekstremisme dan transformasi relasi sosial antar warga 'baru'-penduduk lokal, mantan kombatan-non kombatan, termasuk relasi gendernya.

Reintegrasi dan pembangunan inklusif ini penting dibangun oleh pemerintah daerah dalam menciptakan relasi-relasi sosial, dengan menumbuhkan agen-agen yang mewariskan jejak kultural yang positif melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan lainnya yang kondusif.

Pada konteks terorisme/ekstremisme, reintegrasi dan pembangunan inklusif kerap kali dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, yang bersifat sentralistik dan eksklusif di wilayah otonomi pemerintah daerah. Akibatnya, Pemerintah Daerah dengan mudah 'lepas tangan' dan mempertahankan impunitas.

Terwujud atau tidaknya kondisi dan situasi Reintegrasi dan Pembangunan Inklusif, juga dapat dilihat dari proses Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), sebagai ruang sosial politik tempat kepentingan terjadi dan berkontestasi. Selain itu, tererjadinya kesenjangan infrastruktur dapat mendorong terjadinya segregasi sosial dan berpotensi menjadi pemicu disintegrasi sosial yang kerap kali menggunakan politisasi agama atau kesukuan. Pada konflik-konflik Sumber Daya Alam, disintegrasi ini juga diakibatkan oleh keberadaan korporasi yang cenderung yang berkepentingan mengkondisikan situasi yang tidak kohesif agar investasi berjalan

Kata kunci: reintegrasi, segregatif, relasi sosial

D. Budaya Politik dan Demokrasi

Budaya politik dan demokrasi berfokus pada perkembangan hukum, kebijakan, budaya, serta langkah politik yang memberi peluang pada menguatnya politisasi identitas, politik transaksional dan politik dinasti demi memperoleh dan melanggengkan kekuasaan di tingkat daerah maupun nasional berdampak pada menyusutnya ruang sipil serta meminggirkan individu dan/atau kelompok perempuan dan minoritas lainnya. Nepotisme dan kronisme turut mendorong terjadinya konflik dan anti pembangunan yang inklusif serta memperpanjang situasi kemapanan salah satu pihak yang memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi. Di lain pihak, budaya maskulin menghambat keterwakilan perempuan di berbagai ranah dan sektor di publik. Hak politik perempuan terhambat karena politik yang mengandalkan kapital geneologis, dan kapital sosial yang menjadi modal perempuan untuk bisa menjadi pemimpin.

Dalam konteks demokrasi, penting juga memahami tentang bagaimana budaya kekerasan dapat muncul akibat direproduksi dari narasi penyelesaian dengan kekerasan yang terjadi di masa konflik sebelumnya serta bagaimana demokrasi menjadi ruang bagi memorialisasi. Selain itu, budaya politik dan demokrasi ini juga berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam memastikan partisipasi aktif perempuan dalam membangun desa.

Kata kunci: praktik politisasi identitas, politik transaksional dan politik dinasti

E. Resiliensi Masyarakat dan Agensi

Resiliensi masyarakat dan agensi berfokus pada daya juang dan kepemimpinan perempuan penyintas, pendamping, perempuan pembela HAM dan kelompok masyarakat secara sendiri maupun kolaborasi sebagai agen perdamaian dalam menyikapi situasi, akar masalah serta dampak dari konflik. Juga dalam memaknai ulang tentang damai, menggali akar budaya dan sejarah masyarakat sebagai nilai-nilai hidup bersama, serta meninjau bagaimana ruang-ruang pendidikan dan inisiatif damai yang telah dibangun meneguhkan daya juang masyarakat, termasuk kapasitasnya

untuk berbagi pengetahuan dan menjembatani gap lintas generasi dalam menyikapi konflik sebagai modalitas untuk mendorong transformasi sosial.

Kata kunci: daya juang, kepemimpinan, regenerasi

Setelah mendalami isu krusial, langkah selanjutnya dalam menyusun agenda transformasi adalah merumuskan arah dan langkah perubahan yang dibutuhkan. Untuk tujuan penyusunan arah dan langkah perubahan yang dimaksud, tinjau ulang ini berpijak pada 5 pilar penyikapan terhadap konflik dan pemenuhan hak perempuan yang dikembangkan dari berbagai dasar pemikiran (lihat bag. 2 dari instrumen ini). Kelima pilar penyikapan itu adalah (a) perlindungan, termasuk tanggap darurat, (b) pertanggungjawaban hukum, (c) pemulihan korban, (d) pencegahan dan (e) partisipasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan dalam tiap-tiap pilar penyikapan sejak situasi awal yang ditemui oleh Komnas Perempuan di dalam pemantauan sebelumnya perlu ditelaah ulang. Telah ulang ini untuk melihat sejauh mana intervensi-intervensi itu telah menghasilkan kemajuan-kemajuan yang diinginkan, maupun stagnansi atau bahkan kemunduran yang dihadapi kini. Juga, untuk mengetahui intervensi mana yang tidak dilakukan serta alasannya, ataupun bentuk-bentuk modifikasi intervensi, alasan dan hasilnya. Seperti tergambar pada Diagram 4, seluruh informasi di atas akan memberikan gambaran tentang situasi hari ini, tantangan transformasi dan juga kapasitas transformasi yang kita miliki. Dari informasi inilah kita akan dapat menyusun agenda transformasi, yang a.l. akan menyasar sistem, kelembagaan dan budaya, menuju kondisi ideal yang kita harapkan.

3.2. Pilar Penyikapan

Perumusan konsepsi agenda transformasi dapat menyandarkan diri pada 5 pilar penyikapan persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai konteks konflik yang disarikan dari berbagai instrumen kunci penyusun dasar pemikiran. Adapun kelima pilar yang dimaksud adalah:

- a. **Perlindungan**, memfokuskan pada penyikapan masa genting, yaitu segera sebelum dan sesudah pecah konflik terbuka. Aspek perlindungan termasuk penyikapan tanggap darurat, penetapan status konflik dan/atau pengungsian, pencegahan dan penghentian kekerasan, evakuasi,

pertolongan bagi pengungsi, dan manajemen kedaruratan di dalam masyarakat. Penting juga untuk memeriksa ketersediaan pengaturan yang membuka peluang hadirnya upaya-upaya menjembatani jurang penanganan akibat penetapan status konflik dan/atau status pengungsian. Upaya tersebut sangat penting, khususnya untuk mengantisipasi lahirnya kerentanan baru dan mencegah konflik meluas atau memakan lebih banyak korban.

- b. **Pertanggung jawaban hukum**, menyoroti akses keadilan melalui mekanisme legal formal bagi perempuan korban dan diskriminasi serta pada upaya memutus impunitas baik dari aktor negara dan non negara, yang bersenjata maupun sipil. Penting juga memeriksa kapasitas payung hukum dalam hak keperdataan pengungsi terhadap aset-aset yang ditinggalkannya dan mencegah budaya menyalahkan, bahkan kriminalisasi terhadap korban atau kelompok minoritas yang menjadi korban penyerangan.
- c. **Pemulihan korban**, menekankan pada pelaksanaan prinsip kepuasan korban, penanganan yang komprehensif terhadap pemulihan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan menerapkan berbagai langkah penyelesaian yang efektif, termasuk langkah reparasi, restitusi, kompensasi, relokasi dan reintegrasi. Dalam pilar ini, ada sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian khusus, a.l. kesiapan infrastruktur (termasuk perda, P2TP2A dan institusi kesehatan) dan langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk mengatasi persoalan struktural, koordinasi dan anggaran untuk mendorong kapasitas negara dalam memberikan pelayanan bagi pemulihan korban. Dalam isu pemulihan yang efektif, penting menyimak situasi anak2 dari korban eksploitasi seksual, infrastruktur dan akses warga terimbas konflik pada kesehatan jiwa, pemulihan komunitas korban konflik sumber daya alam, pendekatan religius dalam pemulihan dan pola negara melakukan penanganan secara “diam-diam: atau tanpa pengetahuan publik terhadap korban penyerangan kelompok agama. Isu krusial reintegrasi dan pembangun inklusif perlu menjadi bagian sentral dalam penelusuran pilar ini, khususnya berkaitan dengan kehadiran pemukiman segregatif, pemukiman baru pasca pengungsian, relokasi dengan

menggunakan konsep transmigrasi ke tempat terpencil, penghentian status pengungsian tanpa memperhatikan kondisi empirik pengungsian, serta arah pembangunan yang tidak mempertimbangkan konteks konflik sehingga melahirkan konflik-konflik baru, kerentanan baru pada kekerasan dan diskriminasi (termasuk migrasi terpaksa untuk mencari pekerjaan karena mata pencarian hilang akibat konflik), maupun penggunaan perjanjian perdamaian sebagai rujukan pembagian dan perimbangan kuasa yang melahirkan persoalan-persoalan baru sebagaimana terpantau di Poso, Ambon dan Aceh. Penting pula menelusuri “bungkam” sebagai strategi *coping* atau penyikapan korban pada peristiwa kekerasan yang dialaminya dan dampaknya pada pemulihan korban serta komunitasnya.

- d. **Pencegahan** dan jaminan tidak berulang, yang memfokuskan pada penyikapan terhadap akar, dampak dan residu konflik, serta penataulangan sistem, mekanisme dan institusi yang berkontribusi dalam membangun perdamaian, seperti sektor keamanan, reformasi hukum dan kebijakan, reformasi sistem politik dan pemerintahan termasuk pemilu dan birokrasi. Persoalan-persoalan lain yang penting mendapatkan perhatian di dalam pilar ini adalah perkembangan dan penggunaan isu terorisme, stigma teroris dan dampaknya di masyarakat, kecemburuan sosial akibat pola pemberian bantuan, militerisasi di berbagai kelompok dan daerah, kehadiran kelompok bersenjata dan tentara anak, rekrutmen mantan anggota kelompok bersenjata dalam pekerjaan-pekerjaan yang sarat kekerasan (mis. penagih hutang), penguasaan aset masyarakat tergusur oleh elit atau warga setempat, pola subordinasi kelompok minoritas dalam penanganan ketegangan antar kelompok masyarakat, dan metamorfosis konflik yang bisa jadi berkelindan dengan situasi pengakhiran anggaran terkait status otonomi khusus di Aceh dan Papua, dampak kebijakan memprioritaskan mantan kombatan dalam rekrutmen aparatur negara maupun penyelenggaraan kegiatan pembangunan, segregasi dalam masyarakat akibat proses rekonsiliasi dan reintegrasi yang terhambat, praktik politik SARA di tingkat nasional dan lokal dalam memenangkan pemilu/pilkada. Mengenali daya pencegahan juga ada dalam masyarakat, maka penting

pula melihat perkembangan pendidikan damai dengan pendekatan kritis untuk mengenali sebab-akibat konflik, pendidikan toleransi di pendidikan formal dan informal untuk mengurai prasangka terhadap kelompok lain, dan eksplorasi nilai-nilai lokal untuk membangun kohesi sosial.

- e. **Partisipasi**, menegaskan keutamaan penyelenggaraan prinsip kesetaraan substantif yang didukung yang didukung dengan langkah-langkah afirmasi untuk memastikan keterlibatan yang penuh dan sungguh-sungguh dari perempuan dengan berbagai latar belakang, terutama yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi berlapis akibat latar belakangnya itu. Secara khusus, perlu ditinjau pelibatan korban dalam perjanjian dan pelaksanaan perdamaian, pemaknaan “peran partisipasi masyarakat” dalam sejumlah kebijakan terkait konflik dan perdamaian, dukungan bagi kepemimpinan perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik, dukungan bagi gerakan sipil, keterlibatan anak muda dan masyarakat adat dalam upaya perdamaian serta upaya-upaya yang telah dikembangkan oleh masyarakat yang berkontribusi merawat perdamaian.

Pada setiap pilar penyikapan ini sangat penting untuk secara rinci mengenali peran dari aktor-aktor yang terlibat, baik secara institusional maupun individual, di lingkungan negara maupun masyarakat. Peran dari aktor ini dapat berifat positif maupun negatif terhadap upaya pemajuan hak perempuan dan perdamaian. Identifikasi dari aktor dan perannya kemudian akan menyusun peta relasi dan dinamika antar aktor, faktor-faktor yang memengaruhi relasi dan implikasinya terhadap peluang dan hambatan perubahan. Keseluruhan informasi ini akan menjadi pertimbangan dalam mengenali kapasitas dan tantangan transformasi dalam perumusan agenda transformasi.

Isu krusial dan pilar penyikapan memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya, setiap isu krusial dapat dihubungkan dengan seluruh pilar penyikapan, meskipun di setiap konteks (wilayah dan tema) tidak semua isu krusial ditemukan. Isu krusial menunjukkan tentang gambaran kondisi dari upaya pemajuan hak-hak perempuan dalam konteks konflik dan pilar penyikapan memberikan gambaran tentang kapasitas, tantangan dan peluang para aktor dalam melakukan upaya pemajuan hak perempuan dan

perdamaian. Karena dalam isu krusial maupun pilar penyikapan, bisa saja ditemukan berbagai kemajuan maupun kesenjangan yang saling menimbulkan kontradiksi, maka dalam merumuskan agenda transformasi, isu krusial penting untuk dihubungkan dengan pilar penyikapannya.




Diagram 4. Arah Analisa Tinjau Ulang Pemantauan Komnas Perempuan





4. Pedoman Pengumpulan Informasi dalam Kunjungan Lapangan

Bagian ini diharapkan menjadi pedoman dasar dalam pengembangan pertanyaan kepada narasumber. Bentuk pertanyaan diserahkan pada masing-masing pelaksana kunjungan lapangan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tetap merujuk pada etika penelitian. Dengan demikian, pertanyaan terhadap masing-masing narasumber tidak dibatasi, dapat saling melengkapi, ataupun ditambahkan sesuai dengan (dugaan) kapasitas narasumber. Agar dapat optimal, pengenalan pada identitas narasumber menjadi penting sehingga pelaksana kunjungan lapangan dapat menyiapkan rumusan pertanyaannya sebelum pertemuan.

Sebagai pedoman dasar, fokus pengamatan yang diharapkan akan dianalisa melalui isu krusial maupun pilar penyikapan dalam kunjungan lapangan ini, yaitu:

1. Perubahan kondisi yang dialami oleh korban/penyintas, dokumentator, dan pendamping yang menyoroti dukungan pemulihan yang dibutuhkan, diperoleh, tantangan dan daya juang.
2. Kerentanan-kerentanan baru yang memicu keberulangan konflik ataupun konflik baru yang mengurangi rasa aman dan/atau menimbulkan celah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

3. Nilai, proses atau dinamika di sistem sosial, ekonomi, politik dan lainnya yang relevan yang turut memengaruhi kondisi perdamaian dan pemajuan hak perempuan
4. Peluang atau potensi baru, cara aktivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat mengatasi stagnansi dan kemunduran sekaligus mempercepat pemajuan hak perempuan dan upaya membangun perdamaian
5. Aktor-aktor non negara, baik individu maupun kelompok/ organisasi, yang mempengaruhi perdamaian secara positif maupun negatif. Pengenalan pada aktor ini termasuk karakter, nilai/agenda yang diusung, serta relasi dengan aktor lainnya baik di masyarakat maupun negara di tingkat lokal, nasional dan global.
6. Perkembangan penyikapan negara, baik kemajuan, stagnansi maupun kemunduran baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Penyikapan yang dimaksud dapat berupa kebijakan maupun program yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penanganan konflik, kapasitas operasionalisasi kebijakan dan program, komitmen politik, dan relasi dengan aktor-aktor perubahan di masyarakat
7. Penyikapan mekanisme HAM Nasional, khususnya Komnas Perempuan, secara individual maupun bersama-sama, dalam relasi dengan aktor-aktor perubahan di tingkat lokal yang memengaruhi kapasitas penyikapan secara positif maupun negatif terhadap upaya pemajuan hak perempuan dan perdamaian.

Dalam proses pengumpulan informasi, fokus pengamatan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam kebutuhan informasi berdasarkan isu krusial dan kebutuhan informasi berdasarkan pilar penyikapan.

4.1. Tujuan Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk:

- A. **Mendapatkan informasi langsung** dari penyintas, pendamping, penggiat dan penyelenggara negara mengenai ketujuh fokus pengamatan diatas yang akan dianalisa melalui isu krusial dan pilar penyikapan
- B. **Menjadi ruang konsolidasi** jejaring perempuan pembela HAM, masyarakat sipil, elemen negara dan Komnas Perempuan

dalam pemenuhan hak perempuan, terutama perempuan korban dalam konteks penuntasan dan pencegahan konflik. Kunjungan lapangan ini menjadi upaya untuk membangun urgensi dan keberlanjutan proses tinjau ulang di wilayah

4.2. Basis Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan ini akan berbasis pada wilayah dan tema. Penentuan wilayah berdasarkan pada berbagai hasil pemantauan Komnas Perempuan. Selain itu, untuk tema terdiri dari Pelanggaran HAM Berat, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Advokasi dan Pengelolaan terhadap Sumber Daya Alam.

Dengan demikian, terdapat beberapa informasi awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan kunjungan lapangan ini, yakni:

1. Kondisi geografis wilayah dan infrastruktur serta identifikasi tema berdasarkan wilayah melalui data makro, yang terdiri dari:
 - Data demografi
 - Data sosial ekonomi sebelum dan sesudah konflik: pendidikan, kesehatan, pendapatan
 - Data infrastruktur fisik : rumah sakit, rumah sakit jiwa, puskesmas, sekolah, pasar, air bersih dan sanitasi, listrik, telepon, jaringan internet, rumah ibadah, perumahan penduduk, pos keamanan dan pertahanan
 - Gambaran umum: kasus, cakupan wilayah, persebaran wilayah, konfigurasi etnis, aktor yang berkonflik, kebijakan yang mempengaruhi tentang KBB, Pelanggaran HAM Berat dan SDA
 - Keterlibatan lembaga pertahanan-keamanan dalam:
 1. Penguasaan SDA: Peta, yang meliputi wilayah yang menjadi “teritori” militer dan posisi wilayah perusahaan tambang, alih fungsi , hutan dan pengelolaan SDA lainnya.
 2. Kerjasama dengan pemerintah dalam penanganan konflik: MoU Kementerian/pemerintah daerah dengan institusi keamanan-pertahananwDaftar rekomendasi hasil pemantauan Komnas Perempuan

puan, jaringan masyarakat sipil di wilayah maupun tema yang ditinjau ulang serta kesepakatan-kesepakatan dalam Perjanjian Damai.

2. Profil dan kriteria narasumber

4.3. Kebutuhan informasi berdasarkan isu krusial

4.3.1. Kerentanan baru dan pencegahan konflik

- A. Kerentanan-kerentanan baru yang memicu keberulangan konflik, konflik baru ataupun berasal dari residu penyelesaian konflik tak tuntas yang mengurangi rasa aman dan/atau menimbulkan celah tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
 1. Apa saja faktor yang dapat berpotensi menyebabkan konflik kembali berulang maupun munculnya konflik baru di dalam masyarakat?
 2. Apakah faktor tersebut berasal dari residu penyelesaian konflik yang tidak tuntas, baik itu dalam hal akar masalah maupun penanganan dampak yang parsial, misalnya pada kebutuhan masyarakat berkait dengan kesehatan jiwa, agenda reformasi sektor keamanan dan birokrasi yang tertunda, maupun sentimen atau prasangka buruk terhadap pihak yang berbeda identitas etnis atau agama? Ataukah kerentanan tersebut sesuatu yang berbeda dari konflik sebelumnya?
 - 1) Apakah ada keterhubungan antara korban-korban ketika konflik yang tidak terselesaikan berubah menjadi para pelaku konflik? (termasuk mengalami gangguan kejiwaan yang tidak terpulihkan disalurkan dengan agresi yang memicu konflik?
 - 2) Apakah pola-pola baru konflik berhubungan dengan budaya impunitas yang tidak menjerat para pelaku konflik, sehingga me-

- micu pola konflik baru sebagai tindakan pembalasan atau keadilan?
- 3) Seberapa jauh dampak konflik yang masih dirasakan baik jangka pendek maupun jangka panjang? Misalnya banyaknya orang dengan gangguan jiwa, migrasi paksa, kehidupan yang segregasi dan eksklusif, budaya miras dan KDRT yang meningkat
3. Bagaimana pula keterkaitan kerentanan baru ini dengan nilai atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, termasuk keengganan untuk membicarakan konflik dengan berbagai alasannya?
 - 1) Apakah budaya kekerasan semakin dilazimkan dan menjadi tradisi melalui konflik-konflik komunal maupun kekerasan-kekerasan di domestik?
 4. Bagaimana keterkaitan kerentanan baru ini dengan dampak dari langkah-langkah “pengamanan” terhadap ancaman atau gangguan pada keamanan yang (dipersepsikan) ada di dalam masyarakat, misalnya terorisme?
 - 1) Apakah wilayah-wilayah yang tidak ada penyelesaian konflik berkembang menjadi budaya yang melazimkan konflik dan rentan dijadikan target politisasi maupun digunakan untuk mengalihkan perhatian pada isu kuncinya yang harus diselesaikan?
 - 2) Apakah tujuan dan atau atas nama pengamanan masyarakat atau kelompok rentan justru memicu konflik baru? Misalnya (pengamanan terorisme, membuat zona merah, membuat tertib sipil, atau relokasi?
 - 3) Bagaimana pola-pola kerentanan baru memicu terjadinya radikalisme hingga penggunaan kekerasan, serta mendorong pelem-bagaan kekerasan tersebut dalam tradisi maupun institusi?

5. Bagaimana pola keterlibatan militer dalam penguasaan sumberdaya alam melalui akses pemerintahan, baik nasional maupun daerah?
 - 1) Seberapa jauh peran aparat keamanan dan pertahanan (polisi dan militer) baik langsung maupun tidak langsung dalam konflik maupun dalam mencegah konflik?
 6. Bagaimana dampak kerjasama antara militer dan pemerintah dalam program-program implementasi kebijakan pembangunan terhadap munculnya konflik baru atau berulangnya konflik?
 - 1) Sebutkan dan apa alasan keterlibatan militer dan polisi dalam kegiatan-kegiatan, yang khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun manusia? , baik dalam kapasitas individu maupun institusi? (Misalnya menjadi komisararis dalam cetak sawah, penanganan bencana, guru bantu, proyek pengamanan perusahaan dan lain-lain)
 7. Bagaimana dana desa dapat menjadi ruang bagi munculnya konflik baru, khususnya yang menceraabut sumber-sumber kehidupan perempuan serta menghambat dukungan pemulihan bagi perempuan?
 8. Peran Korporasi dan kerentanan baru?
- B. Peluang atau potensi baru, cara aktivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mencegah konflik mempercepat mengatasi stagnansi dan kemunduran sekaligus mempercepat pemajuan hak perempuan dan upaya membangun perdamaian
1. Apakah kerentanan ini ditimbulkan oleh arah pembangunan yang belum berorientasi pencegahan konflik, keberadaan kebijakan di tingkat nasional dan/atau daerah yang berkontribusi menyemai atau meneguhkan konflik, sistem hukum dan birokrasi,

ataupun dinamika sosial, ekonomi dan politik dan hukum?

2. Bagaimana desentralisasi di tingkat desa sudah memasukan aspek-aspek pencegahan konflik, baik di komunitas maupun pencegahan yang lebih sistemik melalui kebijakan-kebijakan desa hingga ke provinsi?
3. Adakah kaitan antara dinamika pencegahan konflik di internasional dan nasional pada pencegahan konflik di lokal?
4. Apakah ada peningkatan kapasitas baik di level negara maupun masyarakat untuk pencegahan konflik, termasuk membangun early warning system?
5. Apa yang telah berhasil dan tidak berhasil dalam pencegahan konflik termasuk dalam upaya deteksi dini ini?
6. Sejauh mana keberhasilan dan ketidak-berhasilan pencegahan konflik tersebut berkontribusi untuk membangun resiliensi pada konflik?
7. Mekanisme apa yang diambil oleh masyarakat saat ada ancaman maupun konflik terjadi (mislanya melakukan pengungsian sementara ke keluarga atau pengungsian yang lebih terorganisir yang difasilitasi pemerintah)
8. Apabila ada kasus-kasus pengungsian atau refugee, bagaimana pemerintah atau masyarakat mencegah terjadinya dengan masyarakat lokal tempat mereka mengungsi/direlokasi??

4.3.2. Penyelesaian efektif dan perdamaian berkelanjutan

- A. Bentuk-bentuk penanganan formal (proses hukum) maupun non formal (mekanisme adat, agama, dsb) yang ditempuh/didekatkan korban/penyintas, bagaimana prosesnya dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya
 - 1. Sejauh mana mekanisme-mekanisme yang ada saat ini, termasuk pengadilan pidana dan pencarian kebenaran, menciptakan transformasi sosial yang dibutuhkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran serupa, memutus impunitas, untuk memberikan korban hak-haknya, atau untuk menangani dampak dari kejahatan-kejahatan ini terhadap para penyintas dan komunitasnya?
 - 2. Apa saja tantangan, baik dari segi konseptual maupun empirik, yang dihadapi dalam memastikan fungsi dari mekanisme-mekanisme itu?
 - 3. Bagaimana dengan ketersediaan dan kesiapan infrastruktur dan SDM untuk penyelenggaraan layanan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tuntas ini?
 - 4. Selain langkah-langkah penyelesaian di aspek kelembagaan dan legal formal, apakah ada langkah penyelesaian yang bersifat budaya dan individual?
- B. Peluang atau potensi baru, cara aktivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat mengatasi stagnansi dan kemunduran sekaligus mempercepat pemajuan hak perempuan dan upaya membangun perdamaian
 - 1. Apa saja yang mendukung maupun menghambat langkah penyelesaian yang bersifat budaya dan individual ini?
 - 2. Bagaimana menjembatani kebutuhan berbasis individual yang beragam dengan kebutuhan

pemulihan yang bersifat komunal di tengah keterbatasan sumber daya?

3. Bagaimana negara menggunakan pendekatan kultural dalam upaya penyelesaian konflik? Adakah terjadi desakralisasi nilai-nilai budaya dalam operasionalisasinya, seperti simbol dan cara yang digunakan?
- C. Kesehatan jiwa masyarakat yang terdampak konflik, baik identifikasi gangguan kejiwaan untuk membangun mekanisme penanganan yang efektif (termasuk pemulihan spesifik bagi perempuan); dampak ekonomi, sosial dan budaya yang dialami masyarakat, termasuk perempuan, yang kehilangan keluarga saat konflik.
1. Apakah ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan sebagai akibat konflik? Apa bentuk gangguan jiwa tersebut? Apakah kasus gangguan kejiwaan ini dialami oleh perempuan dan laki-laki? Berapa jumlah keduanya?
 2. Bagaimana situasi mereka (korban) saat ini? Bagaimana penanganan yang dilakukan Keluarga/pendamping ?
 3. Bagaimana pemerintah merespon kasus tersebut? Adakah kebijakan spesifik dalam menyikapi ini? Jika ada, bagaimana penanganannya? Apa dampak bagi korban terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut?
- D. Perkembangan penyikapan tanggungjawab negara, baik kemajuan, stagnansi maupun kemunduran baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Penyikapan yang dimaksud dapat berupa :
- c.1. kebijakan maupun program yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penanganan konflik
 - c.2. kapasitas operasionalisasi kebijakan dan program
 - c.3. komitmen politik, dan relasi dengan aktor-aktor perubahan di masyarakat

c..4. perjanjian atau kesepakatan damai, termasuk aktor-aktor yang terlibat didalamnya

1. Apakah ada cara yang dapat ditunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan dari langkah-langkah itu telah melewati uji cermat tuntas agar dapat dengan sungguh-sungguh berkontribusi pada tercapainya keadilan transisional?
2. Sejauh mana langkah-langkah itu turut berkontribusi pada tercapainya keadilan transisional?
3. Bagaimana kebijakan pemenuhan psikososial terhadap perempuan yang terdampak konflik? Apakah perempuan mendapatkan kebutuhan pemulihan sebagaimana direkomendasikan dalam kebijakan tersebut?
4. Bagaimana pemenuhan hak korban (ekosob dan sipol) terintegrasi di dalam landasan dan arah pembangunan Nasional dan Daerah (RPJMN dan RPJMD)?
5. Apakah perjanjian atau kesepakatan damai yang ada mewakili pihak berkonflik dan korban konflik (termasuk kelompok perempuan), memuat kepentingan perempuan atau kelompok rentan lainnya serta pemulihan yang menyeluruh bagi korban? Berapa lama masa berlakunya perjanjian?
6. Bagaimana proses penyusunan perjanjian damai dan partisipasi para pihak, termasuk perempuan dalam penyusunan substansi perjanjian tersebut?
7. Bagaimana kebijakan atau pengaturan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut? Bagaimana mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan terhadap implementasi perjanjian dan kerangka pengaturan pelaksanaannya?
8. Pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut dan berapa lama jangka waktunya?

- Penyikapan mekanisme HAM Nasional, khususnya Komnas Perempuan, secara individual maupun bersama-sama, dalam relasi dengan aktor-aktor perubahan di tingkat lokal yang memengaruhi kapasitas penyikapan secara positif maupun negatif terhadap upaya pemajuan hak perempuan dan perdamaian
 1. Apakah ada cara yang dapat ditunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan dari langkah-langkah itu telah melewati uji cermat tuntas agar dapat dengan sungguh-sungguh berkontribusi pada tercapainya keadilan transisional?
 2. Sejauh mana langkah-langkah itu turut berkontribusi pada tercapainya keadilan transisional?

4.3.3. Reintegrasi dan pembangunan inklusif

- A. Bentuk-bentuk pemenuhan hak yang diberikan pada pengungsi untuk menikmati haknya
 1. Bagaimana akses pengungsi, maupun warga baru yang berasal dari pengungsian, terhadap penikmatan layanan yang sama sebagai warga negara?
 2. Apakah pengungsi mendapatkan hak-hak perdatanya pada aset-aset yang mereka miliki di lokasi asal maupun atas identitas diri di lokasi pengungsian itu, dan apa dampaknya?
 3. Bagaimana pola-pola survival para pengungsi yang direlokasi dalam membangun kehidupan ekonomi di tempat baru?
- B. Kelompok yang meninggalkan kampungnya/bermigrasi bukan karena ia pengungsi (sebagai dampak dari konflik SDA)
- C. Perkembangan penyikapan tanggungjawab negara, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, dalam memastikan reintegrasi maupun membangun atau mempertajam segregasi di masyarakat, termasuk mentransformasi nilai-nilai dimasyarakat

1. Bagaimana kebijakan pembangunan, termasuk transmigrasi dan pemukiman, berkontribusi dalam memastikan reintegrasi? Apakah kebijakan pembangunan dan anggarannya mempengaruhi infrastruktur pemukiman penduduk berdasarkan agama atau kesukuan?
2. Bagaimana kontribusi pola pemukiman maupun wilayah yang tersegregasi terhadap penyelesaian konflik? Apakah ini solusi yang efektif yang berkelanjutan atau menimbulkan kerentanan baru? Mengapa?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan suatu wilayah sebagai wilayah 'zona merah'? Apakah penetapan kebijakan 'zona merah' ini dibangun bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Apa saja keuntungan dan kerugian, baik terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah Daerah serta terhadap perempuan dalam komunitas yang tinggal di wilayah-wilayah 'zona merah' yang ditetapkan? Bagaimana situasi baru mengenai wilayah segregatif ini berdampak pada masyarakat yang distigma teroris?
4. Bagaimana posisi dan relasi 'warga baru' di 'desa relokasi' maupun di lokasi pengungsianya berhadapan dengan warga setempat?
5. Dalam relasinya dengan masyarakat setempat, dapatkah "warga baru" menikmati secara penuh hak atas identitas budayanya?
6. Bagaimana kehadiran praktik budaya yang dibawa bersamaan dengan "warga baru" memengaruhi pelaksanaan prinsip menghormati kebhinnekaan sebagai landasan utama terselenggaranya tata kelola masyarakat yang demokratis?
7. Apa langkah-langkah khusus terkait kebijakan demobilisasi, penyerahan senjata dan reintegrasi (DDR) yang telah dibangun bagi perempuan mantan kombatan? Bagaimana langkah tersebut berkontribusi pada transformasi relasi sosial yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan?

8. Bagaimana keterkaitan antara perlakuan khusus kepada mantan kombatan dalam memperuncing kesenjangan ataupun memperkuat upaya pembangunan inklusif?
9. Situasi serupa dihadapi di Poso dalam konteks melawan ekstrimisme dengan kekerasan sebagaimana yang dihadapi. Bagaimana penyikapan negara dan masyarakat terhadap perempuan anggota keluarga dari individu yang diduga/terpidana terorisme maupun yang terlibat secara aktif di dalam kelompok yang teradikalisasi?
10. Bagaimana penyikapan ini memberikan ruang untuk mentransformasi relasi sosial yang lebih setara antar warga yang berbeda latar belakang, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan?
11. Bagaimana dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap penerimaan manfaat pembangunan dari Pemimpin yang dipilih atas nama agama atau kesukuan?
12. Bagaimana keterkaitan antara kecenderungan warga dalam memilih pemimpin di wilayahnya dengan ingatan kolektif terhadap konflik?

Bagaimana respon masyarakat ketika pemimpin yang dipilih atau yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik adalah perempuan? Adakah resistensi dan dukungan terhadap perempuan dan jika perempuan terpilih menjadi pejabat publik karena atas dasar geneologis, estetika biologis dan kapital sosial?

4.3.4. Budaya politik dan demokrasi

- A. Nilai, proses atau dinamika di sistem sosial, ekonomi, hukum, politik dan lainnya yang relevan yang turut memengaruhi kondisi perdamaian dan pemajuan hak perempuan
 1. Bagaimana perkembangan hukum dan kebijakan, serta langkah politik, administratif maupun yustisia berkontribusi dalam membatasi dan memberikan kewenangan lebih kepada negara untuk mengontrol organisasi-

- organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam hal penyampaian pikiran dan ekspresi?
2. Bagaimana pula perkembangan politik SARA dipercakapkan dan disikapi, dan bagaimana dampaknya bagi komunitas minoritas maupun yang berseberangan paham dengan keinginan “kelompok mayoritas”?
 3. Apa konstruksi identitas yang dibangun pasca konflik? Bagaimana konstruksi ini dibuat/dibangun/diteguhkan, lewat ruang/sarana/media/alat/cara apa? (perhatian khusus pada bagaimana ruang dan mekanisme demokrasi prosedural yang ada saat ini). Bagaimana posisi perempuan di dalam konstruksi ini?
 4. Bagaimana dinamika nasional (mis. Terkait politik SARA, isu terorisme) dan dinamika global memengaruhi konstruksi identitas tersebut? Apa dampaknya bagi perdamaian, agensi perempuan, dan identitas Indonesia?
 5. Memorialisasi apa yang tersedia di daerah? Siapa yang mengupayakan? Bagaimana partisipasi komunitas korban dan perempuan dalam inisiatif itu?
 6. Narasi apa yang diajukan melalui memorialisasi tersebut? Apa dampaknya bagi ruang demokrasi (membincang konflik) dan perdamaian? apa dampaknya terhadap masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang berkonflik?
 7. Bagaimana narasi penyelesaian dengan kekerasan pada masa konflik diperlakukan dalam penyelesaian masalah di masa kini?
 8. Bagaimana posisi dan peran Aktor-aktor konflik pada konteks kekerasan di masa kini?
 9. Bagaimana inisiatif meleraikan kekerasan dan kapasitasnya diperkuat?
- B. Perkembangan situasi dan praktik politik transaksional dan politik dinasti memengaruhi peluang atau potensi baru, cara aktivasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk mempercepat

mengatasi stagnansi dan kemunduran sekaligus mempercepat pemajuan hak perempuan dan upaya membangun perdamaian. Contoh : pilkada, politik pemekaran wilayah, penentuan pos anggaran daerah

1. Politik identitas ini berjaln erat dengan praktik politik praktis dalam proses pertarungan kuasa elit politik di tingkat lokal dan nasional, baik itu dalam konteks pemilihan kepala desa, kepala daerah dan presiden. Sejauh mana dinamika politik itu memengaruhi kehidupan demokrasi dan pada kondisi perdamaian di masyarakat?
 2. Apa saja sistem yang bekerja untuk menguatkan maupun melemahkan ancaman pada demokrasi, aktor-aktor yang terlibat, struktur dan nilai yang teraplikasi dan relasinya dengan persoalan pemajuan hak-hak perempuan dan perdamaian?
- C. Keterhubungan kebijakan diskriminatif dengan ruang partisipasi, keterwakilan, dan agensi perempuan serta nilai-nilai feminis dalam budaya politik dan demokrasi
1. Kebijakan diskriminatif apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan termasuk di partai lokal dan partai Nasional pasca konflik?
 2. Apa pandangan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat terhadap kebijakan diskriminatif yang mempengaruhi kehidupan perempuan?
 3. Sejauh mana dampak dari kebijakan diskriminatif untuk keterwakilan politik perempuan dalam politik dan pemerintahan dan adat?
 4. Sejauh mana perempuan dilibatkan di dalam penyusunan, pembahasan kebijakan public, khususnya yang terkait kehidupan perempuan dalam ruang publik/Politik pasca konflik?
 5. Sejauh mana ruang-ruang yang diberikan pada perempuan untuk mendialogkan persoalan

dan dampak yang dialaminya dari kebijakan diskriminatif (apakah ada mekanisme yang disediakan)?

6. Apakah ada afirmasi dari partai lokal dan partai nasional mendorong keterwakilan perempuan dalam proses politik?
7. Apa saja peran perempuan di dalam mendiseminasi nilai-nilai feminis dalam budaya Politik dan demokrasi?
8. Apa saja pandangan publik (pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat) terhadap kapasitas dan peran perempuan dalam menyebarkan nilai-nilai damai?
9. Apa factor-faktor yang mempengaruhi pandangan public terhadap kapasitas dan peran perempuan dalam menyebarkan nilai-nilai damai dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik-demokrasi?
10. Bagaimana persepsi publik pada perimbangan kekuasaan berbasis kelompok yang bertikai, dan apa implikasi pada posisi perempuan dan kehidupan sosial perempuan?
11. Menguatnya primordialisme pada pemilihan kepala daerah berimplikasi pada lahirnya konflik. Apakah situasi ini dapat mempengaruhi budaya politik perempuan dan demokrasi?

4.3.4. Resiliensi Masyarakat dan Agensi

- A. Perubahan kondisi yang dialami oleh korban/penyintas, dokumentator, dan pendamping yang menyoroti dukungan pemulihan yang dibutuhkan, diperoleh, tantangan dan daya juang.
 1. Apa saja cara atau langkah yang telah diambil untuk mengakumulasi pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan dalam menyikapi konflik sebagai modalitas bersama untuk bekerja ke depan?

2. Ancaman dan gangguan apa saja yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM/penyemai perdamaian dalam pekerjaannya?
 3. Dukungan apa saja yang tersedia bagi perlindungan dan pemajuan perempuan pembela HAM?
- B. Aktor-aktor non negara, baik individu maupun kelompok/organisasi, yang mempengaruhi perdamaian secara positif maupun negatif. Pengenalan pada aktor ini termasuk karakter, nilai/agenda yang diusung, serta relasi dengan aktor lainnya baik di masyarakat maupun negara di tingkat lokal, nasional dan global.
1. Bagaimana memaknai ulang damai dalam konteks konflik yang tak berhenti dan terus berubah wajah, bahkan tak terselesaikan?
 2. Apa sajakah potensi, daya juang dan bentuk dukungan yang tersedia maupun yang dibutuhkan untuk memampukan individu dan masyarakat untuk menyikapi konflik, akar masalah maupun dampaknya?
 3. Apa saja cara-cara kerja baru yang telah dikembangkan, dan bagaimana pembelajarannya, termasuk berbagai inisiatif dan pendidikan perdamaian yang telah dilakukan?
 4. Siapa saja aktor-aktor lainnya yang juga potensial mendukung perubahan yang diinginkan, namun belum bekerjasama?
 5. Bagaimana pandangan dan posisi para aktor perdamaian semasa konflik dan di situasi saat ini? Apakah mereka menjadi tokoh yang “bungkam” atau berseberangan?
 6. Sejauh mana anak muda saat ini mengenali sejarah dan dampak konflik yang terjadi sebelumnya serta menilai berbagai upaya perdamaian?
 7. Bagaimana kontribusi maupun tantangan yang hadir dari cara kerja organisasi multilateral dan

internasional terhadap daya transformasi di masyarakat?

- C. Potensi lokal yang memuat pemikiran dan kepemimpinan perempuan untuk memperkecil ancaman konflik dan menyelesaikan masalah dengan damai.
1. Apa saja potensi lokal (ajaran, nilai, adat, tradisi, institusi, mekanisme, dll) yang ada untuk perdamaian? Bagaimana bentuknya / implementasinya?
 2. Bagaimana posisi dan peran perempuan dalam potensi tersebut?
 3. Bagaimana regenerasi kepemimpinan perempuan dalam potensi ini?
 4. Apakah ada potensi lokal (ajaran/nilai/adat/tradisi/institusi/mechanisme) untuk perdamaian yang dulu ada namun kini hilang atau berubah?
 - Mengapa bisa hilang/berubah? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya?
 - Bagaimana menghidupkannya kembali?
- D. Inisiatif warga dan kepemimpinan perempuan untuk mencegah konflik.
1. Bagaimana pengalaman konflik memengaruhi sikap masyarakat pada pencegahan munculnya konflik baru?
 - Apakah masyarakat menjadi lebih mudah disulut, atau justru cenderung meredam? Mengapa?
 2. Apakah ada individu atau kelompok yang aktif mendorong penyikapan nir kekerasan untuk mencegah konflik berulang?
 - Jika, apa saja inisiatif yang sudah dikembangkan?
 - Bagaimana hasil dari inisiatif tersebut?
 3. Bagaimana peran perempuan di dalam upaya penyikapan ini?
 - Apakah perempuan sebagai inisiatornya? Atau lebih sebagai peserta kegiatan?
 - Mengapa perempuan ada di peran tersebut?
 4. Apakah ada resistensi atau tantangan yang dihadapi perempuan untuk aktif terlibat dalam penyikapan untuk perdamaian?
 - Jika ada, oleh siapa, bagaimana bentuknya dan mengapa?
 - Bagaimana perempuan, sebagai individu maupun kelompok, menanggapi?

- Apakah ada dukungan bagi kepemimpinan perempuan dari pihak lain? Siapa? Dan bagaimana bentuknya?
 - Dukungan apa saja yang dibutuhkan menguatkan kepemimpinan perempuan dalam gerakan sosial untuk membangun perdamaian? Pihak mana yang diharapkan dapat memberikan dukungan itu? Mengapa?
- E. Kondisi gerakan sosial membangun resiliensi warga dan kepemimpinan perempuan
1. Apakah ada contoh praktik baik pendampingan korban konflik (individual ataupun kelompok) yang dianggap berhasil?
 - Jika ada, apa yang menjadi ukuran keberhasilan?
 - Jika tidak ada, mengapa?
 2. Apakah ada contoh praktik baik yang berhasil itu di dalam pendampingan bagi perempuan korban konflik?
 - Jika ada, apa yang menjadi ukuran keberhasilan?
 - Jika tidak ada, mengapa?
 3. Apa saja faktor yang menyebabkan keberhasilan tersebut?
 - Apakah faktor ini dapat diterapkan untuk orang lain/komunitas lain/konteks lain?
 - Jika hendak diterapkan, apa saja yang perlu diperhatikan agar hasilnya optimal?
 4. Apakah kelompok yang bertikai di masa lalu turut aktif di dalam upaya penyikapan tersebut?
 - Mengapa? Bagaimana perannya?
 - Jika kelompok tersebut aktif, apakah ada resistensi dari kelompok masyarakat lain?
 - Bagaimana cara kelompok tersebut menyikapi resistensi dari kelompok lain?

4.4. Kebutuhan informasi berdasarkan narasumber

Dalam desain tinjau ulang, kunjungan lapangan dimaksudkan untuk menghimpun informasi sekaligus menjadi ajang konsolidasi jejaring perempuan pembela HAM, masyarakat sipil, elemen negara dan Komnas Perempuan. Hal ini berarti berkaitan erat dengan

analisa aktor dan dinamikanya dalam pemenuhan hak perempuan, terutama perempuan korban dalam konteks penuntasan dan pencegahan konflik. Oleh karena itu, informasi yang perlu dihimpun akan berkaitan erat dengan pilar penyikapannya, yakni sebagai berikut :

A. Perempuan Penyintas/keluarga

Informasi Dasar :

- Identitas dasar (nama, usia saat kejadian, usia kini, kasus, dampak, penyelesaian kasusnya)
- Situasi penyintas saat ini (pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dampak lanjutan)
- Penilaian dan masukan bagi peran Komnas Perempuan

Informasi terkait Pilar Penyikapan :

Pilar Pemulihan

- Dukungan yang diperoleh untuk pulih, bentuk dan dari siapa (jika ada)
- Tantangan yang dihadapi untuk pulih dan bertahan
- Sumber kekuatan
- Pendapat tentang konflik dan situasi saat ini
- Aspirasi bagi masa depan diri, keluarga dan komunitasnya

B. Pendamping korban/penyintas, Pembela HAM perempuan dan aktivis perdamaian dan HAM

Informasi Dasar:

- Identitas dasar (nama, usia, organisasi (jika ada) , kasus yang ditangani)
- Peran dan keterlibatan saat konflik dan konflik berakhir (dikaitkan dengan organisasi)
- Situasi yang dihadapi penyintas (kondisi terakhir, dukungan dan tantangan yang dihadapi)
- Situasi yang dihadapi pendamping, pembela HAM perempuan, aktivis perdamaian dan HAM (dukungan/sumber kekuatan dan tantangan dari pihak keluarga, organisasi, masyarakat, pemerintah)

- Penilaian dan masukan bagi peran Komnas Perempuan

Informasi terkait Pilar Penyikapan :

Pilar Pemulihan

- Kapasitas, dukungan dan tantangan penyelenggaraan layanan pemulihan, termasuk layanan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, reintegrasi dan repatriasi
- Penilaian pada kebijakan yang ada
- Penilaian pada kualitas penyelenggaraan layanan pemulihan dengan mengacu pada hak korban dan prinsip kepuasan korban
- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh

Pilar Perlindungan

- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh

Pilar Pencegahan

- Kapasitas, dukungan dan tantangan penyelenggaraan pencegahan
- Penilaian pada kebijakan yang ada
- Penilaian pada upaya dan mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
- Pengamatan pada potensi yang ada di pihak masyarakat juga negara dalam menguatkan daya tahan pencegahan dan antisipasi konflik
- Strategi dan langkah yang telah dikembangkan untuk menguatkan daya dukung bagi aktivisme, dan hasilnya

Pilar Perlindungan

- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan

khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

- Penilaian pada kebijakan daerah & nasional yang berpengaruh baik positif maupun negatif dalam hal pencegahan dan penanganan konflik, maupun dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Partisipasi

- Penilaian pada langkah-langkah yang telah dikembangkan negara untuk memastikan keterlibatan perempuan, khususnya perempuan penyintas dan pembela HAM dan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
- Pengamatan pada peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

C. Eks Kombat

Informasi Dasar :

- Identitas dasar (nama, usia, organisasi (jika ada) , kasus yang dialami (jika ada), posisi di saat kombat)
- Situasi yang dihadapinya kini (dukungan/sumber kekuatan dan tantangan dari pihak keluarga, organisasi, masyarakat, pemerintah)
- Penilaian dan masukan bagi peran Komnas Perempuan

Informasi terkait Pilar Penyikapan

Pilar Pemulihan

- Penilaian pada akses pada program DDR (jenis program/layanan yang diberikan, alasan pemilihan jenis program/layanan, dampak program/layanan, aspirasi pada layanan/program yang diharapkan)
- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam upaya reintegrasi mantan kombat

- Strategi dan langkah yang telah dikembangkan untuk menguatkan daya dukung bagi pemberdayaan mantan kombatan dan hasilnya
- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh

Pilar Pertanggungjawaban Hukum

- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Partisipasi

- Penilaian pada langkah-langkah yang telah dikembangkan negara untuk memastikan keterlibatan mantan kombatan, khususnya perempuan, dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pencegahan dan penanganan konflik
- Pengamatan pada peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Perlindungan

- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh
- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Pencegahan

- Pengamatan pada potensi yang ada di pihak masyarakat juga negara dalam menguatkan daya tahan pencegahan dan antisipasi konflik

D. Aparat penegak hukum

Informasi Dasar:

- Identitas dasar (nama, pangkat dan posisi dalam organisasi)
- Jenis kasus masa konflik yang ditangani dan penyelesaian
- Masa aktif kerja (apa ada perpindahan posisi, dll)
- Penilaian dan masukan bagi peran Komnas Perempuan

Informasi terkait Pilar Penyikapan

Pilar Pemulihan

- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh

Pilar Pertanggungjawaban Hukum

- Penilaiannya pada hasil penyelesaian, terkait rasa adil bagi korban dan efek jera, termasuk jika kasus tidak diselesaikan.
- Dukungan dan hambatan dalam penyelesaian kasus
- Strategi dan langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk memastikan akses perempuan korban terhadap keadilan, dan hasilnya.

Pilar Pencegahan

- Khusus untuk kepolisian, dukungan dan tantangan untuk pencegahan konflik dan pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks konflik.
- Strategi dan langkah yang telah dikembangkan untuk menguatkan kapasitas penyelenggaraan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
- Pengamatan pada peran dan potensi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan

khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Perlindungan

- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh
- Pengamatan pada kapasitas pelaksanaan peran negara dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
- Penilaian pada kebijakan daerah & nasional yang berpengaruh baik positif maupun negatif dalam hal pencegahan dan penanganan konflik, maupaun dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

E. Aparat penyelenggara Negara

Informasi Dasar

- Identitas dasar (nama, pangkat dan posisi dalam usia, organisasi)
- Penilaian dan masukan bagi peran Komnas Perempuan

Informasi terkait Pilar Penyikapan

Pilar Pertanggungjawaban Hukum

- Jenis layanan/program yang dikembangkan untuk menuntaskan persoalan konflik dan pencegahan berulang
- Penilaian pada pelaksanaan program tersebut, termasuk DDR, terkait kesiapan lembaga terkait dari aspek sumber daya, dukungan dan hambatan yang dihadapi

Pilar Pemulihan

- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam upaya reintegrasi mantan kombatan
- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-

isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh

Pilar Perlindungan

- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh
- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
- Penilaian pada kebijakan daerah & nasional yang berpengaruh baik positif maupun negatif dalam hal pencegahan dan penanganan konflik, maupun dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Partisipasi

- Langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk memastikan keterlibatan perempuan, khususnya perempuan penyintas dan pembela HAM, dan masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, serta hasil yang telah teramati dari langkah-langkah itu

Pilar Pencegahan

- Strategi dan langkah yang telah dikembangkan untuk menguatkan kapasitas penyelenggaraan tanggung jawab dan kewenangannya dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

F. Wakil/tokoh masyarakat

Informasi Dasar:

- Identitas dasar (nama, usia, organisasi (jika ada), kasus yang ia tangani (jika ada))
- Penilaian dan masukan bagi peran Komnas Perempuan

Informasi terkait Pilar Penyikapan

Pilar Pertanggungjawaban Hukum

- Penilaian pada penyelesaian konflik dan kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks konflik

Pilar Pemulihan

- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam upaya reintegrasi mantan kombatan
- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh

Pilar Pencegahan

- Penilaian pada langkah negara untuk memastikan keterlibatan warga dalam pencegahan konflik dan kekerasan/diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Perlindungan

- Pengamatannya tentang perubahan kondisi masyarakat pasca konflik: pola kerentanan baru, isu-isu kritis yang berpotensi konflik, aktor-aktor berpengaruh
- Langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan konflik, serta pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks konflik, dan hasilnya
- Pengamatan pada pelaksanaan peran negara dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, dan khususnya dalam hal pengentasan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

Pilar Partisipasi

- Penilaian terhadap potensi dan arah perubahan masyarakat dalam membangun ketahanannya terhadap konflik
- Strategi dan langkah yang telah dikembangkan untuk menguatkan kapasitas dan daya partisipasi aktif dalam mencegah/menangani konflik serta kekerasan/diskriminasi terhadap perempuan

4.5. Etika Melakukan Wawancara

Ketika akan memulai, atau selama melakukan wawancara, hal yang perlu diperhatikan oleh pewawancara antara lain⁴:

1. Menunggu waktu yang tepat untuk memulai wawancara: Membangun kepercayaan dan kenyamanan membutuhkan waktu. Disarankan untuk tidak terlalu terburu-buru memulai wawancara. Jangan memaksakan narasumber untuk segera memberi keterangan. Cukup perkenalkan diri sebagai pewawancara.
2. Mendengarkan dengan baik: Fokus pada apa yang dikatakan orang yang diwawancarai, bukan apa yang menurut anda perlu katakan. Jika Anda tak yakin dengan jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai, jangan berasumsi atau menduga-duga jawaban. Banyaklah mendengarkan, dibanding bertanya.
3. Perhatikan intonasi dan bahasa tubuh Anda: Hati-hati dengan bagaimana cara Anda bertanya, hindari bersikap menghakimi atau bersifat moralistik dalam menyampaikan pertanyaan. Sesuaikan bahasa yang Anda gunakan dengan orang/kelompok yang diwawancarai. Selain itu, jangan mencecar pertanyaan yang bertubi-tubi.
4. Hindari bias: Hati-hati dengan bias dari Anda, termasuk persepsi pribadi Anda terhadap kelompok/individu yang diwawancarai.
5. Antisipasi Trauma yang muncul kembali (*re-traumatization*): Hati-hati dengan kemungkinan/potensi korban kembali mengalami trauma, ketika proses wawancara. Pewawancara perlu mengantisipasi jika hal itu terjadi, termasuk dengan mempersiapkan rujukan untuk membantu korban ke layanan yang dibutuhkan. Perhatikan gerak atau bahasa tubuh narasumber. Setelah mengalami peristiwa traumatik, mereka lebih sensitif. Kadang takut pada hal-hal yang mengingatkan peristiwa.
6. Antisipasi respons emosional: orang yang diwawancara, bisa menangis, marah, dll. Namun bukan berarti kita harus

⁴ *Dart Centre for Journalism & Trauma* (dikutip dari Remotivi) tentang bagaimana pewawancara wajib menggunakan naluri kemanusiaan sambil tetap menjaga narasumber maupun dirinya sendiri.

menghentikan wawancara, tetapi tetap perlu ditawarkan apakah wawancara masih bisa dilanjutkan. Pertimbangkan apa yang bisa dilakukan supaya ia merasa lebih nyaman. Pewawancara perlu peka melihat kesedihannya, raut wajah, tangan yang gemetar dan kadang keringat dingin keluar. Jangan menanyakan perasaannya. Gunakan kata-kata yang bersimpati. Hindari mengambil gambar ketika penyintas menangis tersedu-sedu.

7. Merujuk ke dukungan dan tindak lanjut: Wawancara yang dilakukan mungkin saja membuka luka lama; orang yang diwawancarai mungkin mengalami reaksi traumatis yang dalam titik tertentu membutuhkan layanan dan harus segera dirujuk ke penyedia layanan dan dukungan.
8. Jangan menggurui penyintas/narasumber.
9. Pewawancara wajib menghargai sikap dan memahami kondisi psikologis narasumber/penyintas serta keluarganya.
10. Lontarkan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa penyintas dengan empati.

Contoh Lembar Persetujuan:

**LEMBAR PERSETUJUAN PARTISIPASI DALAM TINJAU ULANG
(Informed Consent)**

Judul Kegiatan:

Undangan: Pewawancara ingin meminta kesediaan narasumber untuk berpartisipasi dalam Tinjau Ulang.. Silahkan membaca lembar persetujuan ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan atau ragu untuk menanyakannya.

Tujuan: (Sampaikan tujuan wawancara)

Keterlibatan Narasumber: Selama Tinjau Ulang ini, pewawancara membutuhkan kesediaan saudara/saudari untuk meluangkan waktu. Pewawancara akan menemui Anda dengan maksud:

1. Meminta Anda membaca lembar persetujuan
2. Jaminan Kerahasiaan: Kerahasiaan narasumber akan dijaga. Pewawancara tidak akan menyebutkan nama anda. Pewawancara hanya akan memberikan nama samaran atau inisial. Semua informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga identitas anda tetap terlindungi.
3. Wawancara akan direkam dan kemudian diketik. Semua informasi menjadi rahasia pewawancara. Hasil tinjau ulang ini akan ditujukan untuk
4. Hak untuk berpartisipasi dan Mengundurkan Diri: Narasumber dapat dengan sepenuhnya bersedia berpartisipasi dalam Tinjau Ulang ini. Tetapi sewaktu-waktu bisa menarik diri untuk tidak terlibat dalam penelitian ini.
5. Salinan dari surat persetujuan ini akan menjadi milik anda untuk disimpan.

Tanda tangan pewawancara

Tanda tangan narasumber

Tanggal:

Partisipan menyetujui perekaman wawancara. Peneliti telah menjelaskan tinjau ulang ini kepada partisipan diatas sebelum meminta persetujuannya untuk terlibat dalam tinjau ulang ini.

4.6. Catatan Lapangan

Pada saat pelaksanaan tinjau ulang, selain melakukan wawancara, perlu juga dibuat catatan lapangan. Catatan ini bersifat deskriptif (berdasarkan pengamatan) dan juga bisa berdasarkan hasil refleksi dari oleh orang yang melakukan tinjau ulang selama berinteraksi di wilayah yang dikunjungi.

Lembar Catatan Lapangan

- 1) Lokasi tinjau ulang, termasuk jarak lokasi tersebut ke kota/kabupaten terdekat
- 2) Tanggal kunjungan lapangan
- 3) Nama/orang yang melengkapi catatan lapangan
- 4) Lembaga atau organisasi penyedia bantuan yang ada di lokasi tinjau ulang atau terletak dekat lokasi tinjau ulang (termasuk lembaga pemerintah dan NGO/LSM)
- 5) Deskripsi lokasi (misalnya kondisi fisik, infra struktur, bangunan-bangunan umum, populasi, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dll)
- 6) Pemilihan Narasumber yang diwawancarai (Bagaimana narasumber dipilih dan didekati? Kekhawatiran narasumber?)
- 7) Jumlah narasumber di lokasi tinjau ulang yang berhasil/selesai diwawancarai (termasuk alasan mereka untuk setuju diwawancarai)
Apakah beberapa narasumber menolak diwawancarai? Atas alasan apa? Kekhawatiran narasumber?)
- 8) Jumlah narasumber di lokasi tinjau ulang yang menolak untuk diwawancarai (jelaskan alasan mereka menolak diwawancarai)
- 9) Interaksi dan diskusi dengan orang lain (selain narasumber/orang yang diwawancarai) di lokasi tinjau ulang - misalnya pejabat berwenang, staf, anggota masyarakat, dll
- 10) Pendapat, pengamatan atau analisis lain
- 11) Foto-foto di lokasi tinjau ulang, jika mungkin (masukkan nama file).